



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT



2024

Potret Pengawasan Pilkada
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN PILKADA



sesarengan ngalah ngalah ngalah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga laporan akhir pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Kebakkramat dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kebakkramat selama tahapan Pilkada, untuk memastikan kelancaran, keadilan, serta transparansi dalam proses pemilihan di wilayah Kecamatan Kebakkramat.

Proses pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memantau, mencegah, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dapat merugikan kelancaran proses demokrasi di tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini melibatkan berbagai pihak terkait, baik lembaga pemerintah, penyelenggara pemilihan, maupun masyarakat, yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas serta akuntabilitas proses Pilkada.

Laporan ini mencakup berbagai temuan, rekomendasi, serta langkah yang telah diambil selama periode pengawasan, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilihan di masa mendatang. Kami berharap, laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penyelenggara, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kebakkramat. Terima kasih.

Kebakkramat, 06 Januari 2024

Septiana Hadi Mafidyah

Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat
pada Pilkada 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 untuk wilayah Kecamatan Kebakkramat disahkan oleh:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebakkramat

(Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi)

Nama : Septiana Hadi Mafidyah

Tanda tangan : _____

2. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebakkramat

(Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat)

Nama : Dany Zain Abdillah

Tanda tangan : _____

3. Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebakkramat

(Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

Nama : Septian Merucahyo

Tanda tangan : _____

Dengan ini, kami menyatakan bahwa laporan akhir pengawasan Pilkada 2024 untuk Kecamatan Kebakkramat telah disusun dengan benar berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan, dan verifikasi yang dilakukan selama pelaksanaan Pemilu. Laporan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kebakkramat.

Disahkan oleh:

Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat

Septiana Hadi Mafidyah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Lembar Pengesahan.....	3
Daftar Isi.....	4
I. PENDAHULUAN.....	5
A. Profil Kecamatan.....	6
B. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.....	8
C. Profil PKD dan PTPS.....	12
II. PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	28
A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	28
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	32
III. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE.....	36
A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye.....	36
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	39
C. Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye.....	42
IV. PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN AD HOC KPU.....	44
A. Pemetaan Kerawanan Pembentukan Jajaran <i>Ad Hoc</i> KPU.....	44
B. Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Jajaran <i>Ad Hoc</i> KPU.....	45
C. Penanganan Pelanggaran Pembentukan Jajaran <i>Ad Hoc</i> KPU.....	46
V. PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA.....	47
A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.....	47
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.....	51
VI. DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA.....	55
VII. PENUTUP.....	58
Lampiran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

Pilkada 2024 merupakan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan serentak di Indonesia, baik untuk gubernur, bupati, maupun wali kota. Pilkada ini memiliki latar belakang yang terkait dengan perjalanan demokrasi dan desentralisasi kekuasaan di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat mengenai Pilkada 2024:

1. Latar Belakang Pilkada di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dimulai sejak era Reformasi, setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang lebih dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi langsung, di mana warga negara diberi hak untuk memilih langsung kepala daerah mereka.

2. Pilkada 2005 - Awal Pilkada Langsung

Sistem pemilihan langsung mulai diterapkan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada pertama yang dilaksanakan secara langsung adalah Pilkada 2005, yang diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia.

3. Pilkada Serentak 2015

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Pilkada di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2015, yang pertama kalinya diadakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya politik dan mempermudah pengawasan terhadap proses pemilihan. Pemilihan serentak ini mencakup 269 daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

4. Pilkada 2020

Pilkada 2020 kembali diselenggarakan dengan sistem serentak, meskipun dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak daerah yang menunda Pilkada, namun tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada ini melibatkan lebih dari 270 daerah di Indonesia.

5. Pilkada 2024 - Pemilihan Serentak Lagi

Pilkada 2024 adalah pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan serentak di Indonesia. Pilkada ini rencananya akan melibatkan lebih dari 270 daerah, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Salah satu aspek penting dari Pilkada 2024 adalah berlangsungnya pemilu legislatif dan presiden yang juga dijadwalkan pada tahun yang sama, yaitu Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) pada 14 Februari 2024. Pilkada ini menjadi bagian integral dari proses demokrasi yang lebih luas di Indonesia.

6. Tantangan dan Perkembangan

Pilkada 2024 juga diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan, seperti penyederhanaan jumlah partai politik yang dapat ikut serta dalam pemilihan, potensi munculnya dinamika politik baru, serta perhatian terhadap pelaksanaan demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Pengawasan terhadap Pilkada juga akan semakin ketat, dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sangat krusial untuk menjaga kualitas pemilihan.

A. Profil Kecamatan Kebakkramat

Kecamatan Kebakkramat terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara wilayah Solo Raya dengan berbagai kota lain di sekitarnya. Wilayah ini mencakup luas sekitar 6.540 hektar dengan ketinggian rata-rata 140 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini terdiri dari 12 desa, termasuk Kebak, Nangsri, Waru, dan Banjarharjo, yang masing-masing memiliki ciri khas geografis dan potensi ekonomi. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang cocok untuk pertanian, terutama padi, jagung, dan palawija. Selain itu, terdapat kawasan

perbukitan kecil di sisi timur yang menjadi lahan perkebunan dan sumber mata air bagi masyarakat. Sungai Bengawan Solo yang melintasi kecamatan ini juga menjadi salah satu aset penting untuk irigasi dan pengembangan usaha perikanan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki infrastruktur yang baik dengan akses jalan raya nasional dan jalur kereta api, menjadikannya pusat ekonomi penting di Karanganyar. Dukungan jaringan transportasi ini menjadikan Kebakkramat sebagai salah satu titik vital dalam jalur distribusi barang dan jasa di Jawa Tengah.

Sejarah Kecamatan Kebakkramat dimulai sejak masa kolonial Belanda. Nama "Kebakkramat" berasal dari kata "kebak" yang berarti penuh dan "kramat" yang merujuk pada tempat suci. Wilayah ini awalnya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh desa untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini mengalami pengembangan administratif dan pada tahun 1970-an ditetapkan sebagai kecamatan. Kebakkramat memiliki sejumlah situs sejarah yang menunjukkan dinamika sosial dan budaya masyarakatnya, seperti bekas rumah joglo kuno dan bangunan kolonial yang hingga kini masih berdiri. Situs-situs ini menjadi simbol keberlanjutan tradisi dan modernisasi di Kebakkramat.

Kecamatan Kebakkramat memiliki rekam jejak yang panjang dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan kesadaran politik yang tinggi. Pada Pilkada Serentak 2020, misalnya, tingkat partisipasi pemilih mencapai 82%, salah satu yang tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Hal ini didukung oleh peran aktif tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan panitia pengawas pemilu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kebakkramat terdiri atas penduduk asli dan pendatang yang bekerja di sektor industri dan perdagangan. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilih muda yang aktif dalam berbagai program edukasi politik. Pemilih di wilayah ini beragam, mencakup berbagai kelompok usia, gender, dan latar belakang pendidikan.

Pemerintahan desa di Kebakkramat memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan demokrasi. Setiap desa memiliki perwakilan yang aktif

dalam musyawarah desa dan mendukung pelaksanaan pilkada dengan mengedepankan prinsip netralitas. Tokoh-tokoh lokal, seperti kepala desa, tokoh agama, dan tokoh pemuda, secara konsisten berkontribusi dalam menjaga kondusivitas dan mendorong partisipasi masyarakat.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) di Kebakkramat berperan signifikan dalam memastikan kelancaran dan integritas proses pilkada. Dalam pilkada sebelumnya, Panwascam berhasil mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti politik uang dan kampanye hitam, serta mengambil langkah pencegahan yang efektif. Pelatihan bagi pengawas lapangan dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Meski pelaksanaan pilkada di Kebakkramat relatif lancar, beberapa tantangan tetap muncul, seperti kendala teknis dalam distribusi logistik pemilu dan potensi konflik antarpending kandidat. Pemerintah kecamatan, bekerja sama dengan Panwascam dan aparat keamanan, berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui koordinasi yang baik dan pendekatan persuasif.

B. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Panwascam Kebakkramat adalah Panitia Pengawas Kecamatan yang memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada tahun 2024. Sebagai lembaga pengawas yang berada di tingkat kecamatan, Panwascam Kebakkramat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendeteksi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.

1. Tugas Utama Panwascam Kebakkramat dalam Pilkada 2024

Pada Pilkada tahun 2024, Panwascam Kebakkramat memiliki tugas utama untuk:

- **Melaksanakan Pengawasan:** Panwascam Kebakkramat bertugas mengawasi semua tahapan Pilkada di tingkat kecamatan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

- **Mencegah dan Menangani Pelanggaran:** Menangani pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada, baik yang berkaitan dengan pelanggaran administratif, kampanye, hingga tindak pidana pemilu.
- **Memberikan Pendidikan Pemilu:** Menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pilkada yang bersih dan transparan.
- **Memfasilitasi Laporan Masyarakat:** Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi Panwascam Kebakkramat pada Pilkada 2024

Struktur Organisasi Panwascam Kebakkramat pada Pilkada 2024 akan mengikuti format yang umumnya diterapkan di setiap kecamatan di Indonesia. Pada Pilkada 2024 ini, terdapat beberapa personil yang berubah dari Pemilu 2024, baik dari sisi komisioner maupun personil sekretariat.

2.a. Komisioner Panwascam Kebakkramat

Komisioner Panwascam adalah anggota yang terpilih dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkat kecamatan. Mereka bekerja dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan dan prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan.

Komisioner Panwascam dipilih oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah melalui serangkaian seleksi yang ketat. Seleksi ini meliputi ujian tertulis, wawancara, serta penilaian rekam jejak calon komisioner. Pemilihan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggota Panwascam memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu/Pilkada.

Struktur ini umumnya mencakup peran-peran berikut:

1. Ketua Panwascam

- Tugas utama: Memimpin Panwascam dan bertanggung jawab atas keseluruhan pengawasan Pemilu/Pilkada di kecamatan. Ketua Panwascam memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengkoordinasikan seluruh divisi di dalam Panwascam.
- Wewenang: Mengambil keputusan strategis, memimpin rapat, serta mewakili Panwascam dalam forum-forum penting.

2. Anggota Panwascam

- Tugas utama: Setiap anggota Panwascam bertanggung jawab dalam satu divisi yang ada, seperti pengawasan tahapan pemilu, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pendidikan pemilu, data dan informasi, serta logistik
- Wewenang: Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan tanggung jawab divisi masing-masing serta memberikan pandangan dan rekomendasi serta menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua.

Komisioner Panwascam Kebakkramat terdiri atas:

- a. Divisi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi
Koordinator divisi ini juga merupakan Ketua Panwascam Kebakkramat. Pada Pilkada kali ini, Ketua Panwascam Kebakkramat dipercayakan kepada Ibu Septiana Hadi Mafidyah, yang pada Pemilu 2024 sebelumnya merupakan Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
- b. Divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat
Koordinator divisi ini juga merupakan Anggota I Panwascam Kebakkramat. Pada Pilkada kali ini, Anggota I Panwascam Kebakkramat dipercayakan kepada Bapak Dany Zain Abdillah, yang pada Pemilu 2024 sebelumnya merupakan Panwaslu Kelurahan/ Desa Kebak, dan

kemudian terpilih menjadi Panwascam Kebakkramat melalui tahapan penyeleksian yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

c. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa

Koordinator divisi ini juga merupakan Anggota II Panwascam Kebakkramat. Pada Pilkada kali ini, Anggota II Panwascam Kebakkramat dipercayakan kepada Bapak Septian Merucahyo, yang pada Pemilu 2024 sebelumnya merupakan Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dan Koordinator Divisi yang sama, yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

2.b. Sekretariat Panwascam Kebakkramat

Sekretariat Panwascam Kebakkramat merupakan unit teknis yang dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panwascam. Sekretariat ini biasanya terdiri dari beberapa staf yang memiliki tugas spesifik, di antaranya adalah:

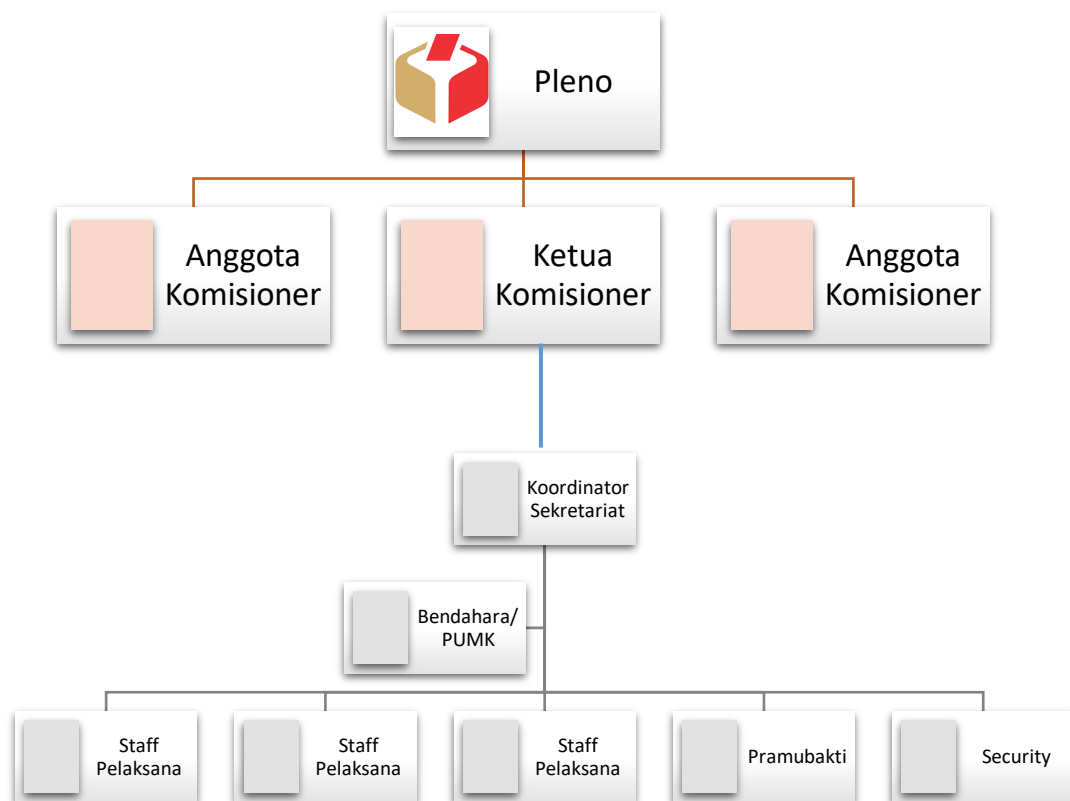
- Koordinator Sekretariat Panwascam: Bertugas mengelola administrasi umum dan koordinasi antar instansi terkait.
- Staf Keuangan: Mengelola anggaran yang digunakan dalam pengawasan Pilkada, memastikan semua transaksi dilakukan sesuai aturan.
- Staf Teknis: Bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, dokumentasi rapat, surat-menyurat, dan pelaporan.
- Staf Pramubakti: Membantu kelancaran kegiatan administratif, logistik, dan operasional sehari-hari di sekretariat Panwascam, seperti formulir, alat tulis, dan peralatan kantor lainnya.
- Security: Menjaga keamanan dan ketertiban di area kantor sekretariat serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Panwascam selama tahapan Pilkada atau Pemilu. Selain itu, security juga bertanggung jawab atas pengamanan fisik terhadap barang-barang inventaris dan dokumen penting yang berkaitan dengan proses pengawasan.

Sekretariat Panwascam Kebakkramat terdiri dari:

- a. Koordinator Sekretariat (ASN) : Desy Pramudyasty, SE., MM.
- b. Staff Keuangan/ PUMK (ASN) : Sumardi, SH., MT.

- c. Staff Teknis (Non-ASN) : 1. Annisa Nur Aisyah
2. Aditya Wisnu Pradipta
3. Ossy Pravitasari
- d. Pramubakti : Putri Setyo Utami
- e. Security : Sutrisno

Panwascam Kebakkramat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unsur untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Struktur ini dapat digambarkan seperti berikut:



(Struktur Organisasi Panwascam Kebakkramat)

C. Profil PKD dan PTPS

1. Proses rekrutmen pengawas Desa

Proses rekrutmen Pengawas Desa di Kecamatan Kebakkramat untuk Pilkada 2024 atau pemilu pada umumnya adalah salah satu tahapan penting

yang dilakukan oleh Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) untuk memastikan pengawasan di tingkat desa atau kelurahan berjalan dengan baik. Pengawas Desa berperan dalam menjaga integritas proses pemilu dan pilkada di tingkat bawah, serta mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Berikut adalah gambaran umum mengenai **proses** rekrutmen Pengawas Desa di Kecamatan Kebakkramat:

a. Pengumuman Pendaftaran

Tahapan pertama kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) diawali dengan Pengumuman Pendaftaran Calon anggota PKD melalui social media oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kecamatan Kebakkramat. Pengumuman pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat nomor 434/ KP.01.00/ JT-11/ 05/ 2024 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) sebagaimana *terlampir*. Kegiatan ini dimulai tanggal 17 Mei 2024. Pengumuman tersebut memuat persyaratan dan kelengkapan pendaftaran, waktu, tempat, serta jadwal pembentukannya.

b. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa Kecamatan Kebakkramat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2024, kemudian diperpanjang pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2024, dan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dikarenakan pada tanggal tersebut Panwascam belum resmi dilantik.

Pokja menyediakan formulir pendaftaran yang dapat diambil di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Cangakan Timur, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, serta dapat diakses secara online melalui tautan (<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>). Adapun penerimaan berkas pendaftaran dilakukan setiap hari dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Kelompok kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa pada masa pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran menerima total pendaftar sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari 12 (dua belas) orang pendaftar laki-laki dan 9 (Sembilan) orang pendaftar perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L / P)	MENDAFTAR UNTUK DESA
1	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	SUPARMAN	L	MALANGGATEN
2	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	TOTO SAWARNO	L	ALASTUWO
3	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	OKTRIMA NUR FANANI	P	BANJARHARJO
4	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	MEMI YULIASTUTI	P	NANGSRI
5	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	RETNO WULANDARI	P	BANJARHARJO
6	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	TRI SETYONINGRUM	P	PULOSARI
7	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	SRI WIDODO	L	KEMIRI
8	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	ISMAIL ARDI SAPUTRO	L	KALIWULUH
9	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	WIDODO	L	WARU
10	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	MURYADI	L	BANJARHARJO
11	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	SRI LESTARI	P	KALIWULUH
12	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	NIKEN EKA HANDAYANI	P	KALIWULUH
13	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	NABILA DEWAYANING I.	P	PULOSARI
14	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	SRIANTO	L	PULOSARI
15	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	MUHAMMAD NANTA	L	BANJARHARJO
16	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	ADITYA WISNU PRADIPTA	L	KEBAK
17	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	BUDI UTOMO	L	MACANAN
18	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	RAGIL DANU SAPUTRO	L	MACANAN
19	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	KHARISMA SILVI AMALIA	P	MACANAN
20	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	MAKRUF ADINU MUSTOFA	L	WARU

21	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	EVI INTAN PUSPITASARI	P	NANGSRI
----	-------------------------------	--------------------------	---	---------

Selama masa pendaftaran dan penerimaan berkas (periode tanggal 18 hingga 21 Mei 2024), terdapat 1 (satu) desa yang belum memiliki pendaftar sama sekali, yaitu Desa Macanan, dan 4 (empat) desa yang hanya memiliki satu pendaftar, yaitu Desa Malangaten, Alastuwo, Nangsri, dan Waru. Maka, dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa, khusus untuk kelima Desa di atas. Masa perpanjangan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2024.

Adapun rekapitulasi keseluruhan pendaftar calon anggota PKD di Kecamatan Kebakkramat sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah Pendaftar	
		Laki-laki	Perempuan
1	Alastuwo	1	0
2	Banjarharjo	2	2
3	Kaliwuluh	1	2
4	Kebak	1	0
5	Kemiri	1	0
6	Macanan	2	1
7	Malangaten	1	0
8	Nangsri	0	2
9	Pulosari	1	2
10	Waru	2	0

Rekapitulasi Berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pendaftar
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	9
Total		21



c. Pemeriksaan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi calon anggota PKD yang dilaksanakan oleh Pokja. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pada tahapan ini, Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan Calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Bagi calon anggota yang belum melengkapi berkas, diperkenankan untuk dapat melengkapi berkas sampai tanggal 24 Mei 2024.

Dari 21 (dua puluh satu) orang pendaftar calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa di Kecamatan Kebakkramat, seluruhnya dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS). Berikut rekapitulasi keseluruhan hasil pemeriksaan berkas calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa di Kecamatan Kebakkramat:

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L / P)	Hasil Pengecekan Berkas
1	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Suparman	L	Memenuhi Syarat
2	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Toto Sawarno	L	Memenuhi Syarat
3	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Oktrima Nur Fanani	P	Memenuhi Syarat
4	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Memi Yulastuti	P	Memenuhi Syarat
5	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Retno Wulandari	P	Memenuhi Syarat

6	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Tri Setyoningrum	P	Memenuhi Syarat
7	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Widodo	L	Memenuhi Syarat
8	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Ismail Ardi Saputro	L	Memenuhi Syarat
9	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Widodo	L	Memenuhi Syarat
10	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Muryadi	L	Memenuhi Syarat
11	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Lestari	P	Memenuhi Syarat
12	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Niken Eka Handayani	P	Memenuhi Syarat
13	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Nabila Dewayaning I.	P	Memenuhi Syarat
14	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Srianto	L	Memenuhi Syarat
15	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Muhammad Nanta	L	Memenuhi Syarat
16	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Aditya Wisnu P.	L	Memenuhi Syarat
17	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Budi Utomo	L	Memenuhi Syarat
18	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Ragil Danu Saputro	L	Memenuhi Syarat
19	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Kharisma Silvi A.	P	Memenuhi Syarat
20	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Makruf Adinu M.	L	Memenuhi Syarat
21	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Evi Intan Puspitasari	P	Memenuhi Syarat

Selanjutnya, daftar nama calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dan memenuhi persyaratan diberitahukan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk Kabupaten Karanganyar Nomor: 462/KP.01.00/JT-11/05/2024 sebagaimana terlampir.

d. Tes Wawancara

Setelah penelitian berkas calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa, tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024. Tes wawancara bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kebakkramat. Dari 21 (dua puluh satu) orang pendaftar, 3

orang tidak menghadiri tes wawancara. Daftar hadir peserta tes wawancara terlampir.

e. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/ Desa

Berdasarkan informasi yang sudah disebarluaskan oleh Panwaslu Kecamatan Kebakkramat terkait formulir penerimaan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa , tidak terdapat laporan masuk dari masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan Kebakkramat. Sehingga Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melanjutkan tahapan perekrutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

f. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Panwaslu Kelurahan/ Desa terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari tahapan tes wawancara, disampaikan melalui surat Pengumuman Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, nomor: 002/ KP.01.00/ JT-11.11. 05/2024.

Berikut daftar nama-nama Panwaslu Kelurahan/ Desa terpilih:

No	Ditetapkan Sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa	Nomor Peserta	Nama Peserta Terpilih	Jenis Kelamin (L/P)
1	Alastuwo	002/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Toto Sawarno	L
2	Banjarharjo	003/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Oktarima Nur Fanani	P
3	Kaliwuluh	011/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Lestari	P
4	Kebak	020/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Makruf Adinu Mustofa	L
5	Kemiri	007/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Widodo	L
6	Macanan	017/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Budi Utomo	L
7	Malangaten	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Suparman	L
8	Nangsri	004/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Memi Yulastuti	P
9	Pulosari	006/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Tri Setyoningrum	P
10	Waru	009/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Widodo	L

2. Profil PKD dengan segala keunggulannya

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh PKD Kecamatan Kebakkramat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah sebagai berikut:

a. Pengalaman dan Kompetensi

PKD Kecamatan Kebakkramat terdiri dari anggota yang terpilih dengan kompetensi terbaik dari masing-masing desa dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Mereka memiliki pengalaman dalam mengelola pemungutan suara, sehingga dapat menangani berbagai situasi dengan baik dan sesuai aturan. Setiap PKD terpilih dari Kecamatan Kebakkramat memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan, baik sebagai jajaran Bawaslu maupun KPU.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

PKD Kecamatan Kebakkramat sangat mengutamakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pemungutan suara. Setiap langkah dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara diawasi dan dicatat dengan teliti. Hasil pemungutan suara juga dilaporkan secara terbuka kepada Panwascam. Ini memungkinkan Panwascam untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pemilu/pilkada di daerah mereka.

c. Keterlibatan Masyarakat

PKD di Kecamatan Kebakkramat aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada. Masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai hak pilih mereka, proses pemungutan suara, dan bagaimana mereka dapat ikut serta dalam pengawasan. Beberapa tugas pengawasan PKD juga memerlukan informasi secara actual dari masyarakat, hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan dari PKD dapat berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

d. Kesiapan Sumber Daya

PKD Kecamatan Kebakkramat dikenal memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup baik dari masyarakat maupun pemangku wilayah setempat. Hal ini merupakan salah satu *goals* yang terus diupayakan oleh Panwascam Kebakkramat. Terbukti dari beberapa kasus maupun keraguan masyarakat maupun pemangku wilayah setempat terhadap suatu kasus pemilihan cukup

banyak yang dikonsultasikan kepada PKD. Selain itu, PKD juga memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pemungutan suara, seperti petugas TPS dan saksi, mendapatkan pelatihan yang memadai dengan terus berkoordinasi dengan Panwascam.

f. Pengawasan yang Cermat dan Independen

PKD memiliki sistem pengawasan yang terstruktur, yang memastikan pemantauan yang cermat terhadap jalannya pemilu. Mereka bekerja secara independen dan objektif, menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Pengawasan ini mencakup pengawasan di TPS, proses penghitungan suara, dan pencegahan kecurangan yang mungkin terjadi selama pemilu.

g. Keamanan dan Ketertiban

PKD Kecamatan Kebakkramat juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye maupun pemungutan suara. Mereka bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman tanpa gangguan, serta memastikan para pemilih merasa nyaman dan aman ketika menyalurkan hak suaranya.

Secara keseluruhan, kinerja Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) di Kecamatan Kebakkramat terbilang cukup baik dan memuaskan. Dengan perubahan personil dari PKD Pemilu 2024 sebelumnya, tidak menimbulkan kesenjangan diantara mereka. Sebaliknya, PKD yang memiliki pengalaman lebih lama di bidang kepemiluan selalu berusaha membagikan pengalaman dan metode penanganan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan PKD yang baru bergabung juga membantu PKD senior jika ada kendala dalam hal pelaporan.

3. Proses rekrutmen pengawas TPS beserta dinamikanya

a. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman penerimaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dilakukan sebagai tahap awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan persyaratan PTPS. Pengumuman ini

disampaikan melalui media, pengumuman fisik di kantor desa/kelurahan, dan koordinasi dengan perangkat desa.

Pengumuman berlangsung pada tanggal 12 September 2024, dengan memberikan informasi lengkap terkait persyaratan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran.

b. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Pengawas TPS se Kecamatan Kebakkramat di Kantor Sekretarian Panwascam Kebakkramat. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 12 - 28 September 2024.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut panitia menerima berkas pendaftar sebanyak 131 orang pendaftar, laki-laki berjumlah 66 orang dan Perempuan sebanyak 65 orang yang tersebar di desa-desa seluruh wilayah kecamatan Kebakkramat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Daftar	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin
1	14/09/2024	001	Nangsri	Sri Lestari	P
2		002	Waru	Setiyawan A.S.	L
3		003	Waru	Rohmat Basuki	L
4		004	Macanan	Beni Saputro	L
5		005	Kaliwuluh	Hafis Adila	P
6		006	Kaliwuluh	Dwi Setyowati	P
7		007	Alastuwo	Hudayatus Sholikhah	P
8		008	Alastuwo	Atik Widyastuti	P
9		009	Kebak	Amik Purwandari	P
10		010	Kaliwuluh	Bayu Edi Saputro	L
11		011	Kaliwuluh	Beni Adi Setiyawan	L
12		012	Kaliwuluh	Gilang Bayu Saputra	L
13	16/09/2024	013	Nangsri	Radiyanto	L
14		014	Kebak	Adi Sanjaya	L
15		015	Kaliwuluh	Sutri Murningsih	P
16		016	Nangsri	Andriani	P
17		017	Waru	Sawitri	P
18		018	Waru	Tias Nur Aisya	P
19		019	Macanan	Rohmat Dwi W	L
20		020	Alastuwo	Sumarsono	L

21		021	Kebak	Meira Sholikhah	P
22		022	Kemiri	Wulandari	P
23		023	Macanan	Hendri Prasetyo	L
24		024	Waru	Feri Tri Budianto	L
25	17/09/2024	025	Kebak	Nova Fajar Haryanto	L
26		026	Kemiri	Yoga Adji Chrismonendra	L
27		027	Nangsri	Rizki Nur Fazri	L
28		028	Malanggarten	Anisah Nursukmawati	P
29		029	Waru	Rochmad Timur	L
30		030	Nangsri	Imam Santoso	L
31		031	Kaliwuluh	Eko Widawati	P
32		032	Kemiri	Mulyani	P
33		033	Macanan	Ragil Danu Saputro	L
34	18/09/2024	034	Alastuwo	Tri Ayu S.	P
35		035	Alastuwo	Aditiya Fery S.	L
36		036	Pulosari	Unggoel Prakoso	L
37		037	Kaliwuluh	Ella Sulistyaningrum	P
38		038	Nangsri	Dhaimatul	P
39		039	Banjarharjo	Praptini Krisdiana	P
40		040	Waru	Sri Rejeki	P
41		041	Kemiri	Fika Rahmawati	P
42		042	Kemiri	Dini Midyowati	P
43		043	Kaliwuluh	Sovia Nur A.	P
44		044	Malanggarten	Purnomo E.R.	L
45		045	Nangsri	Ayu Kumalasari	P
46	19/09/2024	046	Alastuwo	Septyan Rohas	L
47		047	Kemiri	Riyono Kustadi	L
48		048	Kemiri	Dwi Hartono	L
49		049	Kemiri	Dwi Nur Hidayat	L
50		050	Kemiri	Very Hendra Saputra	L
51		051	Kaliwuluh	Khusnul Amalia	P
52		052	Alastuwo	Retno Pujiastuti	P
53		053	Alastuwo	Siska Kusuma Tri Jayanti	P
54		054	Waru	Alfian Agung Nugroho	L
55		055	Kemiri	Ivana Theophilia Oni	P
56		056	Kebak	Anang Rizki Prasetyo	L
57	20/09/2024	057	Banjarharjo	Muhammad A	L
58		058	Pulosari	Rike Purwani	P
59		059	Nangsri	Faradila Putri Ardianti	P
60		060	Waru	Budi Santosa	L
61		061	Kemiri	Lafiah Agus Paryani	P
62		062	Nangsri	Satria Arsy Dewanata	L
63		063	Malanggarten	Dewi Mumpuni	P
64		064	Nangsri	Sukarno	L
65		065	Banjarharjo	Sely Maisyah	P
66		066	Kemiri	Triyono	L
67	21/09/2024	067	Pulosari	Riska Ayu Pratiwi	P
68		068	Waru	Agung Nugroho	L

69		069	Alastuwo	Iin Kurnia	P
70		070	Alastuwo	Tegas Ayu Rohmah	P
71		071	Kaliwuluh	Nugroho Susanto	L
72		072	Kaliwuluh	Ari Santoso	L
73		073	Macanan	Putri Nur Handayani	P
74		074	Kaliwuluh	Andri Puji P.	L
75		075	Nangsri	Dinar Tri W.	P
76		076	Pulosari	Muhammad Hafiz A.	L
77		077	Kebak	Devi Ayu Permatasari	P
78		078	Kaliwuluh	Tugiman	L
79		079	Malanggaten	Tri Muryani	P
80		080	Banjarharjo	Bagus Dwi S.	L
81		081	Kaliwuluh	Dwi Sutiyono	L
82		082	Kaliwuluh	Hamidah Novika	P
83	22/09/2024	083	Waru	Melly Ayu	P
84		084	Waru	Listia Is U.	P
85		085	Kebak	Rosid Sobari	L
86		086	Nangsri	Desi Ambar Sari	P
87		087	Nangsri	Salma Handayani	P
88		088	Alastuwo	Abdul Rosid	L
89		089	Kemiri	Intan Mauludina	P
90		090	Kaliwuluh	Kiki Nofitawati	P
91	23/09/2024	091	Pulosari	Rizky Destiana	P
92		092	Kebak	Budhi Santoso	L
93		093	Kemiri	Dwi Indrawati	P
94		094	Kemiri	Salsabila H.	P
95		095	Kaliwuluh	Rini Supatmi	P
96		096	Kemiri	Rochmad	L
97		097	Kemiri	Imam Nurviyanto	L
98		098	Macanan	Evi Intan Puspitasari	P
99	24/09/2024	099	Pulosari	Nur Laily Mar'atu S.	P
100		100	Pulosari	Ika Ayunovitasari	P
101		101	Pulosari	Rafnan Arif H.	L
102	25/09/2024	102	Pulosari	Yuli Atmoko	L
103		103	Pulosari	Ferdian Dandi Suwandhana	L
104		104	Nangsri	Dwi Tejo Kristiawan	L
105		105	Banjarharjo	Handriyono	L
106	26/09/2024	106	Kebak	Yainuri Setyanto	L
107		107	Banjarharjo	Untari	P
108	27/09/2024	108	Pulosari	Nabila Dewayaning Indira	P
109		109	Nangsri	Nanang Khasim	L
110		110	Malanggaten	Tino Arif Priyanto	L
111		111	Banjarharjo	Dias Dwi Astuti	P
112		112	Banjarharjo	Dita Safitri	P
113		113	Alastuwo	Nafiisah Satiya Sari	P
114		114	Kebak	Lusi Apriliana	P
115	28/09/2024	115	Malanggaten	Annisa Nur Hidayah	P
116		116	Pulosari	Prakoso Ari Subagyo	L

117		117	Malanggaten	Wachid Savrudin	L
118		119	Alastuwo	Budi Prasetyo	L
119		120	Banjarharjo	Anas Lukito	L
120		121	Macanan	Niswah Nur Laili	P
121		122	Macanan	Ator Frinza Sasana	L
122		123	Macanan	Ratna Ekawati	P
123		124	Macanan	Arya Dia Anandi	L
124		125	Macanan	Yellove Devitahaja	L
125		126	Alastuwo	Rendhita Dennis Saputra	L
126		127	Kebak	Muhamad Arip Styawan	L
127		128	Kebak	Wahyuningsih	P
128		129	Waru	Ari Priyono	L
129		130	Alastuwo	Atin Anggraini	P
130		131	Malanggaten	Galih Ririn Putra	L
131		132	Kebak	Adit Tri Apriyanto	L

c. Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi calon Pengawas TPS. Pada tahapan ini, panitia memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan Calon Pengawas TPS untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang pendaftar calon Pengawas TPS di Kecamatan Kebakkramat, terdapat 122 orang dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS) dan 9 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berikut rekapitulasi pelamar yang tidak memenuhi syarat:

No	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Alasan
1	058	Pulosari	Rike Purwani	P	Terdaftar SIPOL
2	060	Waru	Budi Santosa	L	Terdaftar SIPOL
3	068	Waru	Agung Nugroho	L	Terdaftar SIPOL
4	076	Pulosari	Muhammad Hafiz	L	Terdaftar SIPOL
5	094	Kemiri	Salsabila H.	P	Usia belum memenuhi syarat
6	101	Pulosari	Rafnan Arif H.	L	Usia belum memenuhi syarat
7	122	Macanan	Ator Frinza Sasana	L	Terdaftar SIPOL
8	123	Macanan	Ratna Ekawati	P	Terdaftar SIPOL
9	132	Kebak	Adit Tri Apriyanto	L	Usia belum memenuhi syarat

d. Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

- 1) Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan/Desa;
- 2) Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
- 3) Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa.

Perpanjangan masa pendaftaran calon pengawas TPS Kecamatan Kebakkramat dilaksanakan karena belum mencapai dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan/Desa.

Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran calon Penawas TPS Kecamatan Kebakkramat dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024. Pengumuman ini disampaikan melalui media dan pengumuman fisik di kantor desa/kelurahan serta tempat-tempat yang strategis.

e. Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Perpanjangan Masa Pendaftaran

Perpanjangan masa pendaftaran calon Penawas TPS Kecamatan Kebakkramat dilaksanakan pada tanggal 1 - 10 Oktober 2024

No	Tanggal Daftar	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin
1	03/10/2024	133	Malanggaten	Winingsih	P
2		134	Nangsri	Vino Ankagusai R	L
3	04/10/2024	135	Waru	Luthfi Al A.U.	P
4		136	Kemiri	Suwarno	L
5	06/10/2024	137	Kemiri	Muh Anjas Putra	L
6	09/10/2024	138	Alastuwo	Mia Erliana	P
7	10/10/2024	139	Kebak	Natalia Esti Suryanti	P
8		140	Nangsri	An-Nisa Visi Asmara	P
9		141	Kaliwuluh	Enggi Ria Ristama	P

Dari 9 (Sembilan) orang pendaftar calon Pengawas TPS pada masa perpanjangan pendaftaran, terdapat 8 orang dikategorikan telah Memenuhi syarat (MS) dan 1 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berikut rekapitulasi pelamar yang tidak memenuhi syarat:

No	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Alasan
1	134	Nangsri	Vino Ankagusai R	L	Usia belum memenuhi syarat

f. Tahapan Lolos Administrasi

Setelah masa pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran selesai, selanjutnya adalah pengumuman peserta lolos administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024. Pengumuman lulus administrasi disampaikan melalui Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengawas TPS Kecamatan Kebakkramat Nomor 005/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PTPSKBKM2024>. Rekapitulasi jumlah hasil lulus per desa Kecamatan Kebakkramat sebagai berikut:

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Lulus Administrasi
1	Alastuwo	11	16
2	Banjarharjo	6	9
3	Kaliwuluh	13	19
4	Kebak	7	13
5	Kemiri	13	18
6	Macanan	8	9
7	Malanggaten	8	9
8	Nangsri	9	16
9	Pulosari	8	9
10	Waru	9	12
Total		92	130

g. Tes Wawancara

Setelah pengumuman Seleksi Administrasi, tahapan selanjutnya adalah tes wawancara. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Oktober 2024. Tes wawancara bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kebakkramat. Pelaksanaan tes wawancara dibagi menjadi beberapa sesi per desa dengan rincian sebagai berikut:

NO	HARI/ TANGGAL	DESA	WAKTU (WIB)
1	SENIN, 14 OKTOBER 2024	ALASTUWO	08.00-10.15
2		KEBAK	10.15-12.00
3		KEMIRI	13.00-15.30
4	SELASA, 15 OKTOBER 2024	KALIWULUH	08.00-10.30
5		BANJARHARJO	10.30-11.45
6		WARU	13.00-14.45
7	RABU, 16 OKTOBER 2024	MALANGGATEN	08.00-09.15
8		MACANAN	09.15-10.30
9		PULOSARI	10.30-11.45
10		NANGSRI	13.00-15.15

Dari 130 (Seratus Tiga Puluh) orang pendaftar, 3 orang tidak menghadiri tes wawancara. Peserta yang tidak menghadiri wawancara sebagai berikut:

No	Nomor Pendaftaran	Desa	Nama	Jenis Kelamin
1	025	Kebak	Nova Fajar Haryanto	L
2	078	Kaliwuluh	Tugiman	L
3	089	Kemiri	Intan Mauludina	P

h. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Pengawas TPS

Berdasarkan informasi yang sudah disebarluaskan oleh Panwaslu Kecamatan Kebakkramat terkait formulir penerimaan tanggapan Masyarakat terhadap calon Anggota Pengawas TPS, tidak terdapat laporan masuk dari masyarakat kepada Panwaslu Kecamatan Kebakkramat. Sehingga Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melanjutkan tahapan perekrutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

i. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman calon Pengawas TPS terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus dari tahapan tes wawancara, disampaikan melalui surat Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS, nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024. Pengumuman Calon Terpilih dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PTPSKBKM24>. daftar nama-nama Pengawas TPS terpilih dapat dilihat pada lampiran.

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu terakhir. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal ini tertulis dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017. Pemutakhiran data pemilih tentunya memerlukan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan, yang tentunya memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih

Dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data, tentunya dibutuhkan strategi yang matang agar proses pengawasan pemutakhiran data dapat berlangsung secara baik dan sesuai target. Panwascam kecamatan Kebakkramat juga telah mempersiapkan strategi untuk pengawasan pemutakhiran data. Dalam proses dan tahap pemutakhiran data pemilih, Panwascam Kebakkramat telah mengadakan 3 bimbingan teknis dan 4 rapat koordinasi. Tujuan diadakanya bimbingan teknis antara lain:

1. Agar pengawas kelurahan/desa mempunyai landasan dasar dan ilmu dalam tahap pengawasan pemutakhiran data pemilih.
2. sebagai bekal untuk menghadapi hal hal tidak terduga yang bisa saja terjadi di lapangan, yang dihadiri oleh komisioner, staff sekretariat, dan juga pengawas kelurahan/desa.

Sedangkan rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja dari pengawas kelurahan/desa bersama dengan secretariat panwascam Kebakkramat,
2. Sebagai tempat berkomunikasi antar pengawas kelurahan/desa yang lainnya secara langsung
3. Merencanakan langkah untuk pengawasan yang akan datang.

Selain itu panwascam Kebakkramat juga menjalin komunikasi antar Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai bentuk kerjasama dalam pengawasan jalanya tahapan pemutakhiran data pemilih juga guna melakukan sinkronasi data.



(Dokumentasi Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh panwascam Kebakkramat)



(Dokumentasi Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh panwascam Kebakkramat)

Pelaksanaan pengawasan pembentukan pantarlih di 10 desa kecamatan Kebakkramat berlangsung dengan baik. Pengawasan ini melibatkan pengawas kelurahan/desa yang bertugas untuk mengawasi jalanya pembentukan pantarlih hingga pelantikan pantarlih. Panwascam Lebakkramat juga ikut andil dalam pengawasan di 10 desa dengan mendatangi dan mengawasi pelaksanaan pembentukan pantarlih di tiap desa secara berkala. Panwascam Kebakkramat mencatat jumlah pantarlih setiap desa sebagai berikut :

Nama Desa	Jumlah Pantarlih Terpilih
Alastuwo	22
Bannjarharjo	12
Kaliwuluh	26
Kebak	14
Kemiri	16
Macanan	16

Malanggaten	16
Nangsri	21
Pulosari	18
Waru	17

Sementara itu pelantikan pantarlih terpilih kecamatan Kebakkramat dilaksanakan secara serentak pada senin, 24 Juni 2024 di kelurahan masing-masing desa. Acara pelantikan juga diawasi oleh Panwascam Kebakkramat, dengan pengawas kelurahan/desa yang berjaga di setiap tempat pelantikan desa masing-masing, dan juga komisiner dan staff yang dibagi tugasnya dalam mengawasi desa-desa yang sudah ditentukan.



(Dokumentasi pelantikan pantarlih di beberapa desa di kecamatan Kebakkramat)

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas desa/kelurahan guna mengawasi petugas pantarlih dalam melaksanakan tugasnya melakukan pencoklitan. Pengawasan melekat ini bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan petugas pantarlih dalam menjalankan pencoklitan kepada setiap warga desa/kelurahan, untuk menghindari pelanggaran dan kecurangan dalam tahap coklit.

Panwascam Kebakkramat sendiri melakukan kegiatan pengawasan kegiatan petugas pantarlih dalam melakukan pendataan terhadap Masyarakat tiap desa. Beberapa poin yang diawasi oleh petugas pengawas desa/kelurahan meliputi sebagai berikut :

1. Memastikan jalanya pendataan berjalan secara baik dan bersih yang dilakukan oleh petugas pantarlih setiap TPS di desa.
2. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh petugas pantarlih dalam melakukan pencoklitan
3. Mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi dalam proses pendataan/pencoklitan.
4. Mendata dan membuat laporan mengenai setiap kegiatan pendataan/pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pantarlih

Panwascam Kebakkramat juga ikut andil dalam pengawasan pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pantarlih, guna mengawasi kinerja pengawas desa/kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kegiatan desa. Dalam pelaksanaanya, tahapan pencoklitan berjalan secara baik dan tanpa ada kendala apapun. Proses pemutakhiran data ini berlangsung selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 25 Juni-24 Juli 2024, dengan jumlah pelaporan oleh petugas kelurahan/desa sebanyak 3 kali. Panwascam Kebakkramat juga selalu membangun komunikasi antara petugas pengawas kelurahan/desa, PPK, dan juga PPS, demi menciptakan pemutakhiran data yang bersih, akurat, dan sesuai dengan target.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh panwascam Kebakkramat dalam mengawasi pemutakhiran data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS, dengan koordinasi yang intensif antara Panwaslu dengan jajaran PPK dan PPS, panwaslu memastikan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara teknis dilaksanakan sesuai dengan tata prosedur yang berlaku.
2. Melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS. Panwascam Kebakkramat secara berjenjang, menugaskan PKD untuk senantiasa berkoordinasi dengan RT/RW untuk berperan aktif dalam memeriksa dan memvalidasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
3. Melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPT, untuk memastikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan dan dapat dicermati oleh khalayak pemilih.
4. Mendapatkan salinan DPT, untuk menganalisis data pemilih maka diperlukan salinan DPT yang telah dimutakhirkan oleh PPK dan PPS secara berjenjang.
5. Memastikan keterpenuhan formalitas penetapan DPT yang meliputi; DPT ditetapkan dengan ditanda tangani oleh PPS Penetapan DPS dituangkan dalam berita acara.
6. Memeriksa akurasi DPT dengan cara:
 - a. Melakukan pengecekan DPT berdasarkan informasi yang didapatkan dari RT/RW.+
 - b. Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagai pemilih serta kelengkapan informasi pemilih terhadap nama-nama yang terdaftar dalam DPT secara sampling dengan melakukan:
 - I. Menentukan 1 TPS di satu Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
 - II. Mendapatkan DPT *by name by addres*.
 - III. Melakukan pengecekan kebenaran informasi pemilih mulai dari pemilih nomor 1 dan seterusnya terkait nama, NIK, jenis kelamin dan alamat.

- IV. Melakukan penerusan temuan hasil pemeriksaan kebenaran DPT ke Meneruskan hasil pemeriksaan ke PPS.
7. Memeriksa akurasi DPT, dengan cara:
 - a. Mendapatkan DPT by name by address.
 - b. Memeriksa tindak lanjut penerusan/rekomendasi temuan (perbaikan/pencoretan) berdasarkan laporan/temuan dengan memeriksa DPT.
 - c. Memastikan kebenaran jumlah DPT seluruh TPS dengan melakukan:
 - I. Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS.
 - II. Melakukan rekapitulasi jumlah DPS dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
 - III. Melakukan pengumpulan terhadap seluruh DPT berdasarkan hasil penetapan PPS.
 - IV. Melakukan rekapitulasi jumlah DPT dan TPS secara berjenjang berdasarkan penetapan PPS.
 - V. Melaporkan hasil rekapitulasi secara berjenjang
8. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih yakni dengan:
 - a. Membuka ruang bagi lahirnya/mempermudah munculnya partisipasi masyarakat melalui:
 - I. Pembukaan posko pengaduan
 - II. Menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan
 - III. Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat
 - IV. Melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendaftaran pemilih
 - V. Melakukan sosialisasi ketentuan DPK sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

- VI. Menyampaikan himbaun pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih
- VII. Melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan.
 - b. Mendorong peran peserta pemilu untuk ikut secara aktif mencermati data pemilih dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

Panwascam Kebakkramat sendiri membagi tahapan cokolit menjadi 3 tahapan yaitu, 2 kali melekat dan 1 kali uji petik, dengan data sampling yang terkumpul sejumlah 270 sample per desa, yang dilakukan secara bertahap selama dengan pengumpulan data bertahap sebanyak 100 KK, 100KK, dan 70 KK data *sampling*.

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye

Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye pada Pilkada merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panwascam Kebakkramat beserta jajaran, untuk mengidentifikasi potensi kerawanan atau masalah yang dapat mengganggu kelancaran dan integritas pelaksanaan tahapan kampanye dalam Pilkada 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan menciptakan suasana kampanye yang bersih, adil, dan terpercaya.

Pada Pilkada, tahapan kampanye adalah masa yang sangat krusial karena menjadi ajang bagi calon kepala daerah dan tim kampanyenya untuk mengenalkan diri serta menyampaikan visi-misi mereka kepada pemilih. Oleh karena itu, tahapan kampanye sering kali menjadi tempat terjadinya potensi kerawanan, seperti pelanggaran aturan kampanye, politik uang, hoaks, intimidasi, atau ketidakadilan dalam penyebaran informasi.

Pemetaan kerawanan, potensi pelanggaran, dan langkah strategisnya, tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Panwaslu Kecamatan Kebakkramat bersiap dengan melakukan pemetaan wilayah berpotensi terjadi pelanggaran, dimulai dari identifikasi wilayah rawan pelanggaran berdasarkan data riwayat pelanggaran pada pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi politik masyarakat, dan potensi konflik sosial di Kecamatan Kebakkramat.

Adapun kategori kerawanan dalam tahapan kampanye Pilkada 2024 ditandai dengan potensi pelanggaran, yang berupa :

- a. Potensi pelanggaran administratif antara lain kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak mencantumkan informasi

yang diwajibkan dalam Alat Peraga Kampanye (APK) atau bahan kampanye, dan kampanye tanpa izin atau pemberitahuan kepada aparat keamanan dan pengawas pemilu/ tidak menyertakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

- b. Potensi pelanggaran pidana, yaitu segala bentuk pelanggaran kampanye yang dapat dipidanakan, anatara lain politik uang termasuk pembagian bantuan sosial dan donasi dari paslon tertentu selama masa kampanye, perusakan APK oleh timses paslon tertentu maupun oleh pendukung paslon tertentu, dan kampanye hitam dengan menyebarkan berita palsu (hoaks) terhadap salah satu paslon, menprovokasi masyarakat untuk tidak memilih/memilih salah satu paslon tertentu.
- c. Potensi pelanggaran kode etik. Potensi pelanggaran ini lebih mengutamakan netralitas badan penyelenggaran pemilu setingkat Kecamatan, yaitu PPK, Panwaslucam, PPS, PKD, KPPS, PTPS, dan pihak lain yang terkait. Sebagai contoh, anggota KPPS secara terang-terangan memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon dan mengajak masa untuk memilih pasangan calon tersebut.
- d. Potensi pelanggaran hukum lainnya, termasuk kedalamnya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan jajaran stakeholder setingkat Kecamatan. Potensi pelanggaran terjadi ketika ASN terlibat dalam kampanye, seperti ASN hadir dalam kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon secara terbuka dengan memberikan pidato secara langsung yang berisi ajakan memilih salah satu paslon dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon tertentu,

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD), hampir tidak ada wilayah rawan di Kecamatan Kebakkramat yang berpotensi terjadi pelanggaran. Akan tetapi, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tetap melakukan langkah strategis, antara lain :

- a. Mencetak dan mendistribusikan aturan-aturan terkait pengawasan tahapan kampanye.

- b. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dukungan terhadap pencegahan pelanggaran kampanye.
- c. Berkoordinasi dengan tim pemenangan pasangan calon untuk mendapatkan akses informasi kegiatan yang akan diselenggarakan pada masa kampanye.

A.1. Upaya Memperkuat Jajaran Internal Pada Tahapan Kampanye

Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dalam upaya memperkuat jajaran internal telah mengikuti Bimtek dan Rakernis Persiapan Pengawasan kampanye yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, hasil dari Bimtek dan Rakernis tersebut diteruskan kepada jajaran internal, yaitu staf dan PKD, melalui rakor yang diadakan rutin setiap minggunya.

Rapar koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Kebakkramat dan PKD membahas potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam tahap kampanye serta tindakan antisipasi yang perlu dilakukan. Selain itu, PKD yang nantinya menjadi perpanjangan tangan Panwascam dihimbau untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder di desa masing-masing.

A.2. Pencegahan Tahapan Kampanye

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Panwascam Kebakkramat selama tahapan kampanye Pilkada 2024, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN pada jajaran pegawai negeri Kecamatan Kebakkramat.
- b. Melakukan sosialisasi terkait netralitas kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Kebakkramat.
- c. Koordinasi dengan PPK untuk memastikan netralitas penyelenggara dibawah koordinasi PPK Kebakkramat.
- d. Melakukan pendataan APK resmi di Kecamatan Kebakkramat.
- e. Melakukan sosialisasi bersama PPK Kebakkramat pada simpul-simpul kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar paham aturan kampanye. Penekanan ada pada:

- Larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye.
- Larangan menerima atau memberi materi baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang tujuannya untuk mempengaruhi hak pilih.
- Larangan menyebarkan berita hoax terkait salah satu Peserta Pemilu.
- Memastikan tidak melakukan pengrusakan terhadap APK dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang sesuai aturan.

Selama tahapan kampanye, Panwascam Kebakkramat dan PKD melakukan pencegahan baik secara lisan maupun tertulis kepada penyelenggara kegiatan kampanye, baik itu tim sukses maupun pendukung pasangan calon tertentu. Pencegahan lisan dituangkan dalam form F-cegah dengan tujuan melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan kampanye.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, tertulis bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Kampanye menjadi tahapan yang paling rawan terjadi pelanggaran, untuk itu diperlukan kerjasama seluruh anggota Panwascam Kebakkramat.

Pada tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024 Panwascam Kebakkramat telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik itu dengan Bawaslu, PPK, maupun pihak kepolisian untuk memperoleh informasi terkait jadwal pelaksanaan kampanye. PKD sebagai perpanjangan tangan Panwascam juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat

setempat untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan kampanye yang tidak dilaporkan kepada pihak penyelenggara pemilihan.



(Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye)

Panwascam Kebakkramat bersama dengan PKD secara berkala juga melakukan pencermatan dan inventarisasi terhadap pemasangan APK dan APS di seluruh wilayah Kecamatan Kebakkramat. Pencermatan dan inверisasi APK dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran oleh peserta pemilihan. Berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan secara khusus berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024, maka Panwascam Kebakkramat bersama dengan PKD melakukan inventarisasi pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pilkada 2024 di seluruh wilayah Kecamatan Kebakkramat.

Berdasarkan hasil pencermatan dan inventarisasi APK dan APS di wilayah Kecamatan Kebakkramat ditemukan APK dan APS yang masih terpasang pada tempat yang tidak semestinya, seperti :

- terpasang di tiang listrik, tanpa adanya tiang penyangga lain,
- terpasang di pohon, tanpa adanya tiang pengangga lain,
- terpasang pada pekarangan rumah warga tanpa seijin yang bersangkutan,
- terpasang pada tembok sekolah (SMP N 3 Kebakkramat), dan
- terpasang menutupi sebagian besar gapura desa.

Pemasangan APK tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 64 – 65, dan juga Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1173 tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 lampiran poin B, sehingga disinyalir melanggar regulasi dan peraturan tersebut di atas. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melakukan koordinasi dengan PPK mengenai temuan pemasangan APK dan APS yang tidak sesuai aturan.

C. Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye

Selama tahapan kampanye Panwascam Kebakkramat, PKD, dan PTPS kegiatan pengawasan berjalan lancar. Beberapa kegiatan kampanye yang diadakan oleh pendukung pasangan calon tertentu tidak berijin pihak penyelenggara, namun tetap berjalan kondusif. Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melalui PKD, terus berkoordinasi dan menggali informasi terkait kegiatan kampanye, sehingga Panwascam Kebakkramat dapat memperoleh informasi aktual dan faktual tentang kegiatan kampanye.

Berdasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Camat Kebakkramat sebagai pimpinan tertinggi Kecamatan, berkoordinasi dengan Jajaran Forkopimca, PPK, Panwaslu, PPS, PKD, KPPS, PTPW, dan Babinkamtibmas Se-Kecamatan Kebakkramat untuk melakukan Pernertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam rangka masa Tenang Pemilihan Serentak 2024 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Kegiatan dilakukan dengan menyisir seluruh wilayah kecamatan Kebakkramat, kemudian menertibkan APK dan APS yang masih terpasang. Berbeda dengan Pilpres dan Pileg 2024 yang hanya melibatkan jajaran Panwaslu, PKD dan PTPS untuk melakukan penertiban, pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 kali ini seluruh penyelenggara Pemilihan turut serta menertibkan APK dan APS.

Hasil dari penertiban APS dan APK tersaji dalam data berikut ini :

No	Kelurahan	Spanduk	Baliho	Rontek	Bendera	Umbul-umbul	Total
1	Alastuwo	5	11	85	0	0	101
2	Banjarharjo	10	8	140	0	0	158
3	Kaliwuluh	8	0	265	0	0	273
4	Kebak	13	9	222	0	0	244
5	Kemiri	304	24	30	0	0	358

6	Macanan	18	16	90	0	0	124
7	Malanggaten	0	13	21	0	0	34
8	Nangsri	5	36	215	1	2	259
9	Pulosari	14	3	199	0	0	216
10	Waru	57	1	74	0	0	132
	TOTAL	434	121	1341	1	2	1899

Penertiban APS dan APK berakhir pada tanggal 26 November 2024 oleh jajaran PKD, PPS, PTPS, dan KPPS pada wilayah kerja masing-masing, dengan tujuan efisiensi kerja di tingkat TPS dan Desa se-Kecamatan Kebakkramat. Panwascam Kebakkramat juga melakukan koordinasi dengan tim Penertiban Kabupaten untuk APK Dan APS yang berukuran terlalu besar.

BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN *AD HOC* KPU

A. Pemetaan Kerawanan Pembentukan Jajaran *Ad Hoc* KPU

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan agenda besar demokrasi yang memerlukan kesiapan komprehensif dari seluruh pihak penyelenggara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tantangan utamanya adalah pembentukan jajaran *ad hoc*, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tahap ini rentan terhadap berbagai potensi pelanggaran, baik dari potensi pelanggaran administratif, pidana, kode etik, maupun pelanggaran hukum lainnya.

Pemetaan kerawanan dalam pembentukan jajaran *ad hoc* menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran tahapan Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan berjalan sesuai prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam kaitannya dengan pembentukan PPS, Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melalui PKD terus berkoordinasi dengan PPS se-kecamatan Kebakkramat sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat akar rumput. PPS yang sebagian besar merupakan pegawai di kelurahan/desa masing-masing sangat rawan pelanggaran, terutama pelanggaran kode etik dan netralitas kerja.

Sedangkan pada tahap pembentukan KPPS, kerawanan yang teridentifikasi adalah aspek administratif, seperti keterlambatan jadwal rekrutmen, kekeliruan dalam verifikasi berkas, serta kurangnya sosialisasi kepada calon anggota jajaran *ad hoc*. Kesalahan administratif dapat berdampak serius, misalnya mengurangi partisipasi pendaftar potensial dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kerawanan berikutnya menyangkut aspek teknis, yang muncul dalam bentuk rendahnya pemahaman calon petugas *ad hoc* terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Minimnya pelatihan atau bimbingan teknis dapat menyebabkan ketidakmampuan petugas dalam mengelola tahapan pemilu di lapangan.

Lebih jauh lagi, Panwascam Kebakkramat juga menggaris bawahi tentang independensi petugas adhoc sebagai perhatian utama. Potensi konflik kepentingan muncul ketika petugas terlibat dalam kegiatan politik atau memiliki hubungan dekat dengan pasangan calon tertentu. Hal ini mengancam netralitas jajaran adhoc, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses Pilkada 2024.

Pemetaan kerawanan pembentukan jajaran *ad hoc* merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024. Dengan mengenali potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang tepat, penyelenggara pemilihan dapat membentuk jajaran *ad hoc* yang profesional, independen, dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Keberhasilan langkah ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya Pilkada yang demokratis dan kredibel.

B. Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Jajaran *Ad Hoc* KPU

Panwaslu Kecamatan Kebakkramat terus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebakkramat selama proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melalui Pengawas Kelurahan/Desa terus berkoordinasi dengan PPS Desa setempat dalam menjalankan proses perekrutan, penerimaan berkas administrasi, tes, hingga pemilihan anggota KPPS.

Pada tahap pengumuman rekrutmen penerimaan anggota KPPS, antusiasme warga dalam mendaftar cukup rendah dan mengakibatkan terjadi kekurangan pendaftar. PPK selaku penyelenggara melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk menarik minat pendaftar. Pada tahapan ini, Panwaslu

Kecamatan Kebakkramat terus memantau proses pendaftaran melalui PKD setempat.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pengumuman resmi terkait calon anggota KPPS yang lolos administrasi. Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melalui PKD menerima laporan dan mencari informasi terkait hal tersebut, hingga proses pelantikan anggota KPPS terpilih dalam Pilkada 2024 dilaksanakan.

C. Penanganan Pelanggaran Pembentukan Jajaran *Ad Hoc* KPU

Proses pembentukan jajaran *ad hoc* KPU, terutama KPPS yang bersamaan dengan dengan pembentukan PTPS dalam jajaran Bawaslu, seolah menunjukkan bahwa sejatinya kedua pihak penyelenggara pemilihan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Dalam proses pembentukan jajaran *ad hoc* KPU di tingkat TPS, tidak ditemukan pelanggaran, baik sebelum proses rekrutmen, selama proses pembentukan, hingga pelantikan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi pengawasan yang dilakukan Panwascam Kabakkramat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga Pemilihan serentak 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan terkendali.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Pemetaan kerawanan merupakan salah satu hal yang perlu disiapkan dalam pemilihan 2024 ini, mulai dari memetakan segala potensi permasalahan yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Kebakkramat.

Pilkada 2024 tentu memiliki potensi persoalan yang berbeda dengan Pemilu 2024, oleh karena itu Panwascam Kebakkramat melakukan pemetaan kerawanan yang bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar nantinya potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Peta kerawanan berdasarkan dari informasi dan juga pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Pemetaan kerawanan ini merupakan turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Selain itu juga Bawaslu Provinsi telah melakukan pemetaan kerawana pemilihan tahun 2024 yang juga menjadi salah satu dasar dalam sistem kerja Panwascam Kebakkramat saat melakukan pemetaan kerawanan di wilayah Kecamatan Kebakkramat

IKP menjadi salah satu instrument penting dalam melakukan pemetaan kerawanan pemilihan, karena dengan adanya IKP Panwascam dapat menyusun pemetaan kerawanan secara sistematis dan memetakan setiap daerah secara komprehensif. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan dijadikan indikator pengawasan adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR/KERAWANAN	TAHAPAN
1	Adanya saran perbaikan /catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	Pemungutan dan perhitungan suara
2	Adanya ketidak siapan surat suara pada saat pemungutan suara ulang	Pemungutan dan perhitungan suara
3	KPPS tidak memberikan Salinan DPT kepada PTPS	Pemungutan dan perhitungan suara
4	Adanya penghitungan suara ulang pada proses rekapitulasi Tingkat kecamatan di pemilu/pilkada	Tahap rekapitulasi suara
5	Adanya penghitungan suara ulang di Pleno PPK	Tahapan rekapitulasi
6	Kesalahan penulisan di C1	Tahapan rekapitulasi
7	Adanya Kampanye tanpa STTP	Tahapan Kampanye

Kerawanan dalam proses pemungutan suara menjadi potensi kerawanan yang cukup tinggi di Pilkada kali ini. Salah satu hal yang menjadi potensi yaitu adanya kesalahan prosedur dalam tata laksana pembukaan kotak suara, dimana jika terdapat kotak suara yang dibuka sebelum pukul 07.00 waktu setempat maka berarti telah menyalahi aturan dan harus ditindak lanjuti. Panwascam Kebakkramat sendiri sudah melakukan pencegahan dengan menekankan aturan terkait procedural pemungutan suara pada agenda bimtek maupun rakor PTPS dan PKD.

Kerawanan dibagi menjadi 2 yaitu kerawanan sedang dan kerawanan rendah yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kerawanan Sedang

Potensi kerawanan dalam kategori sedang ini ada dua indikator yaitu netralitas ASN dan perselisihan hasil pemilihan. Netralitas ASN dimana berdasarkan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2024 yang di keluarkan oleh Bawaslu RI berdasarkan peristiwa di Pilkada Tahun 2018, dimana Bawaslu memproses temuan terkait dengan laporan adanya ASN yang tidak netral. Indikator kedua yaitu adanya potensi perselisihan hasil pemilihan yang mungkin terjadi setelah hasil rekapitulasi.

2) Kerawanan Rendah

Potensi kerawanan dalam kategori rendah di Pilkada terdapat dalam aspek kampanye pemilihan. Kerawanan ini memiliki indikator terkait dengan hoaks dan kampanye negatif, pelanggaran pemasangan APK dan juga kampanye tanpa STTP maupun kampanye di luar jadwal.

• **Langkah antisipasi yang dilakukan Panwascam Kebakkramat (Mitigasi dan Pencegahan)**

NO	POTENSI KERAWANAN	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Pelaksanaan pemungutan suara	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara pemilu, Partai Politik Peserta pemilu dan bakal calon pada pemilihan tahun 2024; • Menyampaikan saran perbaikan langsung, jika terjadi pelanggaran yang memuat prosedur dan tata cara pemungutan suara; • Melakukan Sosialisasi untuk memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat desa/kelurahan;

		• Memaksimalkan bintek untuk jajaran pengawas TPS.
2.	Otoritas Penyelenggara pemilu	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku; • Melakukan koordinasi dengan penyelenggara untuk menjelaskan teknis pelaksanaan sebelum kegiatan berlangsung. • Menyampaikan saran perbaikan.
3.	Hak Memilih	• Menyampaikan imbauan kepada penyelenggara; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah dan Lembaga terkait yang membidangi kependudukan; • Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat;
4.	Masa Kampanye	• Menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu dan calon kepala daerah, tim pemenangan pasangan calon; • Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon; • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
5.	Netralitas ASN/Aparatur sipil Pemerintah	• Menyampaikan imbauan kepada ASN/TNI/POLRI;

		• Menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah; • Menyampaikan imbauan kepada aparat pemerintah daerah. • Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
6.	Perselisihan Hasil pemilihan	• Menyiapkan Laporan Hasil Pengawasan sebagai bahan keterangan

Berikutnya dalam hal prosedur pemungutan suara yang tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan yaitu KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada PTPS dan saksi, akses bagi disabilitas yang masih harus diperbaiki untuk pemilihan yang akan diselenggarakan/ dilaksanakan selanjutnya. Selain itu kerawanan tinggi di aspek ini adalah potensi perubahan suara di rekapitulasi suara.

Pada Pemilu 2024 ada banyak kejadian dimana terjadi kesalahan penghitungan suara, kesalahan penulisan C1 salinan dengan C1 hasil yang diketahui pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan maka dari itu Panwascam Kebakkramat membuat formula khusus untuk digunakan PTPS maupun PKD sebagai alat kerja tambahan pada saat penghitungan suara di masing-masing TPS agar data yang diinputkan sesuai dan meminimalisir kesalahan data.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan merupakan aspek yang harus diperhatikan dan terencana agar terhindar dari permasalahan yang akan timbul pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dari itu Panwascam Kebakkramat melakukan koordinasi dan perencanaan terkait pengawasan Pilkada 2024, antara lain:

- a) Menghimpun regulasi terkait pemungutan suara pemilu 2024 untuk dibaca dan dipelajari bersama;
- b) Menyusun strategi pengawasan;
- c) Mengembangkan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak berbagai unsur masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu;
- d) Memberikan bimbingan teknis kepada jajaran PKD dan PTPS;
- e) Menyusun alat kerja pengawasan untuk internal Panwascam Kebakkramat maupun PKD dan PTPS;
- f) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder*;
- g) Mengidentifikasi potensi kerawanan;
- h) Memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait;
- i) Publikasi terkait informasi-informasi kepemiluan melalui website maupun media sosial Panwascam Kebakkramat;

2. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan hasil mitigasi kerawanan pada sub tahapan pemungutan suara yang telah disusun, maka Panwascam Kebakkramat melakukan pengawasan dengan mengutamakan langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul baik masalah tingkat rendah sampai tingkat tinggi sebagai berikut :

- a) Mewajibkan Pengawas TPS untuk memastikan keaslian dan kesesuaian surat mandat saksi yang ditugaskan di masing-masing TPS kepada KPPS
- b) Menghimbau Pengawas TPS untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPPS apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran
- c) Menghimbau Pengawas TPS untuk memastikan KPPS mencatat seluruh kejadian khusus yang terjadi di TPS kedalam form kejadian khusus
- d) Menghimbau Pengawas TPS untuk memastikan KPPS mencatat dalam form yang telah ditentukan jika terdapat Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

3. Aktivitas Pengawasan.

Pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Panwascam Kebakkramat beserta jajaran melakukan pengawasan secara langsung ke TPS. Adapun

pengawasan terbagi ke seluruh wilayah Kecamatan Kebakkramat dengan jumlah personil Panwascam Kebakkramat sebanyak 2 orang komisioner beserta tim gabungan dari Forkompinca, PPK, dan staff Panwascam. Pengawasan dilakukan dengan melihat secara langsung jalannya proses pemungutan suara di TPS, untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan serta memastikan Pengawas TPS melaksanakan tugasnya dengan benar. Pada beberapa TPS penghitungan perolehan suara selesai pada sore hari, dengan rata-rata waktu pukul 16.00 WIB. Secara keseluruhan, Pengawas TPS maupun KPPS tidak ada yang mengalami kelelahan ataupun jatuh sakit pada saat melaksanakan tugas dan dapat menyelesaikan proses penghitungan perolehan suara sampai selesai.

4. Dinamika dan Permasalahan di Lapangan

Secara umum tidak terdapat permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian khusus pada tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari rabu, 27 November 2024. Dinamika dan permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman regulasi dari Petugas KPPS terkait perbedaan istilah DPTb&DPK mengingat kedua istilah tersebut sudah beda arti dengan fase Pemilu 2024 kemarin. Dari sisi pengawasan, penurunan Alat Kerja Pengawasan dari Panwascam khususnya koordinator divisi P2H2 maupun instruksi kepada Jajaran Pengawas TPS yang berjumlah 92 tidak terkesan mendadak. Selain itu, waktu yang singkat dalam penarikan laporan dari Pengawas TPS sampai ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses pemungutan suara Pilkada 2024 di Kecamatan Kebakkramat secara garis besar berjalan dengan lancar dan kondusif. Meskipun demikian, perlu dilakukan beberapa evaluasi sehingga pelaksanaan pemilihan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Dari sisi teknis, jajaran PPK serta PPS Kecamatan Kebakkramat perlu lebih matang dalam mempersiapkan proses pemungutan suara. Selain itu, adanya peningkatan kapasitas terhadap petugas KPPS melalui

bimbingan teknis dengan model penekanan yang berbeda supaya KPPS tidak mengacu pada PTPS terkait regulasi yang berlaku di PKPU, terutama terkait pemahaman regulasi di lapangan.

Sedangkan dari sisi pengawasan, perlu dilakukan penyusunan alat kerja pengawasan yang lebih efisien demi menunjang optimalisasi perolehan data maupun pengawasan di lapangan.

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

Sekretariat Panwascam Kebakkramat pada Pilkada memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung jalannya proses pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki tugas utama untuk mengawasi jalannya Pemilu atau Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip - prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan optimal, keberadaan sekretariat sangat penting dalam mendukung berbagai aspek administratif, logistik, komunikasi, dan koordinasi. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana sekretariat Panwascam Kebakkramat beroperasi selama Pilkada:

1. Peran dan Fungsi Sekretariat dalam Tahapan Pilkada

Sekretariat Panwascam Kebakkramat memiliki fungsi vital yang mencakup berbagai tahapan Pilkada. Berikut adalah peran sekretariat dalam beberapa tahapan kunci:

a. Tahap Persiapan

- **Pengelolaan Data Pemilih:** Sekretariat mendukung proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih di tingkat kecamatan, dengan memastikan data pemilih terkini tersedia dan terdokumentasi dengan baik.
- **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak pilih dan mekanisme Pilkada, serta mengorganisir kegiatan penyuluhan agar dapat berlangsung dengan efektif.

b. Tahap Kampanye

- **Monitoring Kampanye:** Sekretariat menyediakan fasilitas untuk memonitor kegiatan kampanye yang berlangsung di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun pihak terkait lainnya.

- **Koordinasi Keamanan dan Ketertiban:** Mengatur komunikasi antara Panwascam dengan pihak keamanan (Polri) untuk memastikan kampanye berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.

c. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

- **Pengaturan Logistik Pengawas:** Sekretariat bertugas mengatur distribusi dan pemantauan logistic pendukung pengawasan, termasuk uang operasional kantor, transport maupun biaya makan/ pengganti makan personil pengawas.
- **Pelatihan Pengawas:** Sekretariat menyusun jadwal pelatihan untuk pengawas lapangan (PKD maupun PTPS), agar mereka memahami tugasnya dengan baik sebelum turun ke lapangan pada hari pemungutan suara.
- **Koordinasi dan Komunikasi:** Menyusun jadwal pengawasan dan memastikan informasi terkait lokasi pengawasan dan tugas pengawas lapangan sampai dengan baik.

d. Tahap Pasca-Pemungutan Suara

- **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:** Sekretariat membantu mengelola dan menyusun hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Bawaslu Kabupaten.
- **Pelaporan:** Menyusun laporan hasil pengawasan dan temuan-temuan terkait pelaksanaan Pilkada, baik yang berkaitan dengan pelanggaran atau hal-hal yang perlu diperbaiki pada tahapan berikutnya.

2. Tantangan yang Dihadapi Sekretariat Panwascam Kebakkramat

Meskipun sekretariat memiliki peran yang krusial, beberapa tantangan sering dihadapi selama Pilkada, antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):** Terbatasnya jumlah staf sekretariat seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi dan logistik yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membagi tugas dan mengoptimalkan kinerja.

- **Komunikasi Antar Instansi:** Terkadang, terjadinya kesalahan dalam komunikasi antara Panwascam, PPK, dan instansi lain seperti kepolisian atau pemerintah desa menyebabkan adanya hambatan dalam pengawasan.

3. Upaya Penyelesaian Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang diambil oleh sekretariat antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Sekretariat melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas staf agar lebih siap dalam menjalankan tugas administratif dan logistik.
- **Koordinasi Lebih Intensif dengan Pihak Terkait:** Terus memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi antara Panwascam dan pihak terkait lainnya, baik melalui rapat rutin maupun penggunaan teknologi informasi.
- **Penyusunan Jadwal dan Pengelolaan Waktu yang Baik:** Untuk meminimalisir keterlambatan, sekretariat memastikan bahwa setiap jadwal dan rencana distribusi logistik dibuat dengan jelas dan terencana.

4. Peran Sekretariat dalam Keberhasilan Pilkada di Kecamatan Kebakkramat

Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam, dan keberhasilan pengawasan ini tidak lepas dari dukungan sekretariat. Dengan adanya sekretariat yang berfungsi secara optimal dalam hal administrasi, logistik, pelaporan, dan komunikasi, maka tahapan Pilkada di Kecamatan Kebakkramat dapat berjalan lancar, bebas dari masalah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat Panwascam Kebakkramat menjadi garda depan dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada terlaksana dengan baik, mendukung tercapainya Pilkada yang transparan, jujur, dan adil.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Pilkada merupakan bagian integral dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan laporan hasil pengawasan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Selain itu, berbagai pelanggaran yang terdeteksi telah ditangani sesuai prosedur, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Hasil pengawasan juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan keterbatasan sumber daya pengawasan, langkah-langkah perbaikan terus diupayakan. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Pilkada yang kredibel.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, diharapkan pengawasan Pilkada dapat terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang berkualitas. Laporan ini menjadi refleksi sekaligus acuan bagi berbagai pihak dalam memperbaiki sistem pengawasan Pilkada. Semoga hasil pengawasan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat, serta mampu mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang:

1. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi pengawas pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam menangani pelanggaran Pilkada.
2. Sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran perlu ditingkatkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan secara *real-time* perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.
4. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap regulasi terkait pengawasan Pilkada untuk memastikan adanya kejelasan dalam prosedur penanganan pelanggaran.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengawasan Pilkada.

Lampiran-lampiran

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 103/KP.01.00/JT-11/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Nomor 452/KP.01.00/K.JT-11/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwas Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024;

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

MENETAPKAN

- KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum KEDUA, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
4. Camat se-Kabupaten Karanganyar
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 24 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 103/KP.01.00/JT-11/05/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILU SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	COLOMADU	Ida Fadillah	P
2	COLOMADU	A. Heru Sediarto	L
3	COLOMADU	Gogot Kristiyanto	L
4	GONDANGREJO	Muhamad Bayu Firdaus	L
5	GONDANGREJO	Danu Supriyanto	L
6	GONDANGREJO	Zusuf Awaludin Fajri	L
7	JATEN	Eko Budi Prasetyo	L
8	JATEN	Indra Dian Nugroho	L
9	JATEN	Suhartati	P
10	JATIPURO	Sugiyanto	L
11	JATIPURO	Putut Ristanto	L
12	JATIPURO	Wachid Siti Fatimah	P
13	JATİYOSO	Suwarno	L
14	JATİYOSO	Suryono	L
15	JATİYOSO	Gilang Restu Fauzi	P

16	JENAWI	Roni Suwarno	L
17	JENAWI	Erwin Ardianzah	L
18	JENAWI	Bekti Dwi Hartanti	P
19	JUMANTONO	Anwar Sanusi	L
20	JUMANTONO	Moh Khomarudin	L
21	JUMANTONO	Tri Winarni	P
22	JUMAPOLO	Sugeng Budiarmo	L
23	JUMAPOLO	Dian Nurita Santi	P
24	JUMAPOLO	Muhammad Ali Faturrohman	L
25	KARANGANYAR	Riana	P
26	KARANGANYAR	Hartoto	L
27	KARANGANYAR	Muh Zuhri Alfandi	L
28	KARANGPANDAN	Novi Adi Agung Wibowo	L
29	KARANGPANDAN	Rizqy Yuniar Amallia	P
30	KARANGPANDAN	Suharjanto	L
31	KEBAKKRAMAT	Septiana Hadi Mafidyah	P
32	KEBAKKRAMAT	Septian Merucahyo	L
33	KEBAKKRAMAT	Dany Zain Abdillah	L
34	KERJO	Windarso Heru Prabowo	L
35	KERJO	Tatum Wiendi Yusprilandono	L
36	KERJO	Retno Setiyorini	P
37	MATESIH	Sugeng Riyadi	L
38	MATESIH	Farida Fitri Chasanah	P

39	MATESIH	Yusup Setiawan	L
40	MOJOGEDANG	Widiyanto	L
41	MOJOGEDANG	Ahmad Musyafa Ali	L
42	MOJOGEDANG	Agung Sri Utami	P
43	NGARGOYOSO	Danang Waskitaningtyas	L
44	NGARGOYOSO	Bayu Widhi Prabowo	L
45	NGARGOYOSO	Sri Wahyuningsih	P
46	TASIKMADU	Era Musrifah Widyawati	P
47	TASIKMADU	Kunti Kumala Sari	P
48	TASIKMADU	Risa Damayanti	P
49	TAWANGMANGU	Agung Widodo	L
50	TAWANGMANGU	Bejo	L
51	TAWANGMANGU	Erwin Supriyadi	L

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 132/KP.07/JT/05/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 470/KA.00/JT-11/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Usulan Nama Korsek Panwaslu Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 Di Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Penwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.00/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Penwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 di Kabupaten Karanganyar;
 - Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 di Kabupaten Karanganyar;
 - Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - 1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 - 2. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Mengelola keuangan; dan
- 7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Ketiga : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tahapan Pemilihan Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau anggaran hibah Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 29 Mei 2024

Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Bupati Karanganyar;
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- 5. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
- 6. Yang bersangkutan.

Lampiran SK Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 132/KP.07/JT/05/2024
Tanggal : 29 Mei 2024

DAFTAR KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Anggit Setiono, S.I.P	197608302011011007	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Colomadu
2	Sumarno, S.H	19800501 199903 1 002	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Gondangrejo
3	Rony Haryono, S.Sos, M.M	197504231998803 004	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Jaten
4	Sri Mulyadi, S.Sos	19681210 199003 1 009	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Jatipuro
5	Tri Mulatsih, S.E	19790921 201101 2 008	Penata Muda Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Jatiyoso
6	Kabul Karyadi, S.E	19720710 199312 1002	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Jenawi
7	Tartono, S.E, M.M	196609201991031008	Pembina IVa	Koordinator Sekretariat Kecamatan Jumapolo
8	Warso, S.H, M.M	19710301 200906 1 001	Penata Muda Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Jumantono
9	Kamto, S.IP, M.M	19700928 198903 1 001	Pembina IVa	Koordinator Sekretariat Kecamatan Karanganyar
10	Totok Suharto, S.H	19700214 200906 1 001	Penata (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Karangpandan
11	Desy Pramudiasty, S.E, M.M	197512172005012007	Pembina IVa	Koordinator Sekretariat Kecamatan Kebakkramat
12	Totok Mulyono, S.H, M.H	19680712 198903 1 014	Pembina IVa	Koordinator Sekretariat Kecamatan Kerjo
13	Andika Resqa Fathoni,S.E	198511092011011012	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Matesih
14	Harli Krisnawa Adi, S.E	19830106 200604 1 008	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Mojogedang
15	Heru Sriyono, S.E	1980121020110110009	Penata (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Ngargoyoso
16	Siti Muslichatun Fatma Dewi, S,E	19691013 199803 2 005	Pembina IVa	Koordinator Sekretariat Kecamatan Tasikmadu
17	Eko Budi Setyawan, S.E	19890111 201101 1 005	Penata Tk.I (IIId)	Koordinator Sekretariat Kecamatan Tawangmangu

Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712

Telepon / Fax : 0271 499 148

Web : karanganyar.bawaslu.go.id

e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 123/KP.01.00/JT- 11/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS PNS
BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis PNS Bagian Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis PNS Bagian Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 216/HK.01.00/K1/04/2024 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Pengawas Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis PNS Bagian Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis PNS Bagian Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Tahun 2024;
2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis PNS Bagian Keuangan yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat;
 2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2, maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan anggaran hibah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten/Kota Karanganyar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 123/KP.01.00/JT-11/05/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS PNS BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	GOLONGAN
1	COLOMADU	Nur Afifah	197608302011011007	Penata Tk.I (IIIId)
2	GONDANGREJO	Titik Sundari	19680201 199203 2005	Penata Tk.I (IIIId)
3	JATEN	Lili Setijawati	196809151994032011	Pembina IVa
4	JATIPURO	Eko Suseno	19730706 199802 1005	Penata (IIIc)
5	JATIIYOSO	Sriyatno	19700108 200906 1001	Pengatur Tk.I (IIId)
6	JENAWI	Ika Kurniawati	19821023 201101 2012	Penata Tk.I (IIIId)
7	JUMANTONO	Heri Purnomo	19750508 200501 1014	Pembina IVa
8	JUMAPOLO	Hastutin Merdekawati	19808172010012026	Penata (IIIc)
9	KARANGANYAR	Novita Eny Ristiana	19810527 200903 2003	Penata Tk.I (IIIId)
10	KARANGPANDAN	Edy Trisantoso	19821002 201001 1003	Penata Tk.I (IIIId)
11	KEBAKKRAMAT	Sumardi	197104071992031004	Pembina IVa
12	KERJO	Kariyadi Agung Winarno	19770621 201001 1003	Pengatur Tk.I (IIId)
13	MATESIH	Heru Sri Kuncoro	198409032010011002	Pengatur Tk.I (IIId)
14	MOJOGEDANG	Anna Harviyani	19780811 201101 2003	Penata Tk.I (IIIId)
15	NGARGOYOSO	Budiharjo	196909231990021001	Penata Tk.I (IIIId)

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	GOLONGAN
16	TASIKMADU	Ani Suryani	19910620 201503 2003	Penata Muda Tk.I (IIIb)
17	TAWANGMANGU	Subanto	1981051 200902 1 004	Pengatur Muda Tk.I (IIb)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712

Telepon / Fax : 0271 499 148

Web : karanganyar.bawaslu.go.id

e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 124/KP.01.00/JT- 11/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 216/HK.01.00/K1/04/2024 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 3. Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Pengawas Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat;
 2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
 3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;

4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan anggaran hibah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten/Kota Karanganyar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 124/KP.01.00/JT-11/05/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	COLOMADU	Budiarto	Pelaksana Teknis Non ASN
2	COLOMADU	Rovifka Anggy Nur Mailyanti	Pelaksana Teknis Non ASN
3	COLOMADU	Enggar Puguh Nugroho	Pelaksana Teknis Non ASN
4	GONDANGREJO	Taufiq Nur Kholish	Pelaksana Teknis Non ASN
5	GONDANGREJO	Yoga Restu Laksono	Pelaksana Teknis Non ASN
6	GONDANGREJO	Dea Nur Islamiati	Pelaksana Teknis Non ASN
7	JATEN	Arif Purwanto	Pelaksana Teknis Non ASN
8	JATEN	Sopian	Pelaksana Teknis Non ASN
9	JATEN	Ghea Maharani	Pelaksana Teknis Non ASN
10	JATIPURO	Rudiyanto	Pelaksana Teknis Non ASN
11	JATIPURO	Agus Pebrianto	Pelaksana Teknis Non ASN
12	JATIPURO	Beni Surya Aji	Pelaksana Teknis Non ASN
13	JATİYOSO	Wahyu Widhi Hastono	Pelaksana Teknis Non ASN
14	JATİYOSO	Wisnu Joko Purnomo	Pelaksana Teknis Non ASN
15	JATİYOSO	Deliana Octa Wahyu Tungga Dewi	Pelaksana Teknis Non ASN
16	JENAWI	Hermawan	Pelaksana Teknis Non ASN
17	JENAWI	Andika Mustofa	Pelaksana Teknis Non ASN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
18	JENAWI	Cahyo Yudis Sampurno	Pelaksana Teknis Non ASN
19	JUMANTONO	Kristiani	Pelaksana Teknis Non ASN
20	JUMANTONO	Budi Eko Prasetyo	Pelaksana Teknis Non ASN
21	JUMANTONO	Yulio Andhi Prasetyo	Pelaksana Teknis Non ASN
22	JUMAPOLO	Untung Sarwoko	Pelaksana Teknis Non ASN
23	JUMAPOLO	Kareni Ery Wulandari	Pelaksana Teknis Non ASN
24	JUMAPOLO	Khanapi	Pelaksana Teknis Non ASN
25	KARANGANYAR	Rahayu Cahyaningsih	Pelaksana Teknis Non ASN
26	KARANGANYAR	Jelly Tunggal Dewiningsih	Pelaksana Teknis Non ASN
27	KARANGANYAR	Bima Andhika Widyatmaja	Pelaksana Teknis Non ASN
28	KARANGPANDAN	Sulistio Adi Putranto	Pelaksana Teknis Non ASN
29	KARANGPANDAN	Sigit Yogatama	Pelaksana Teknis Non ASN
30	KARANGPANDAN	Dimas Alif Firdaus	Pelaksana Teknis Non ASN
31	KEBAKKRAMAT	Ossy Pravitasari	Pelaksana Teknis Non ASN
32	KEBAKKRAMAT	Aditya Wisnu Pradipta	Pelaksana Teknis Non ASN
33	KEBAKKRAMAT	Annisa Nur Aisyah	Pelaksana Teknis Non ASN
34	KERJO	Mulat Ari Sukmono	Pelaksana Teknis Non ASN
35	KERJO	Mochamad Miftahul Fajari	Pelaksana Teknis Non ASN
36	KERJO	Hafidah	Pelaksana Teknis Non ASN
37	MATESIH	Sukadi	Pelaksana Teknis Non ASN
38	MATESIH	Rizal Novangga Yunasz	Pelaksana Teknis Non ASN
39	MATESIH	Rudi Ardianto	Pelaksana Teknis Non ASN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
40	MOJOGEDANG	Parjiyanto	Pelaksana Teknis Non ASN
41	MOJOGEDANG	Resti Surya Nugraheni	Pelaksana Teknis Non ASN
42	MOJOGEDANG	Yudistira Agung	Pelaksana Teknis Non ASN
43	NGARGOYOSO	Agus Supasa	Pelaksana Teknis Non ASN
44	NGARGOYOSO	Wahyu Adi Saputro	Pelaksana Teknis Non ASN
45	NGARGOYOSO	Isti Aviriani	Pelaksana Teknis Non ASN
46	TASIKMADU	Dhimas Mustofa Indria Putra	Pelaksana Teknis Non ASN
47	TASIKMADU	Ibnu Kurniawan	Pelaksana Teknis Non ASN
48	TASIKMADU	Agung Budi Laksono	Pelaksana Teknis Non ASN
49	TAWANGMANGU	Riski Novia Sari	Pelaksana Teknis Non ASN
50	TAWANGMANGU	Serlyna Dita Rahmawati	Pelaksana Teknis Non ASN
51	TAWANGMANGU	Delvika Safira Pangastuti	Pelaksana Teknis Non ASN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 KOORDINATOR SEKRETARIAT
 SELAKU
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712

Telepon / Fax : 0271 499 148

Web : karanganyar.bawaslu.go.id

e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 125/KP.01.00/JT-11/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 216/HK.01.00/K1/04/2024 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
3. Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Pengawas Pemilihan Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Tahun 2024.

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan Tahun 2024;
2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
 - b) menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
 - c) menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;
 - d) mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
 - e) menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;
 - f) melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;
 - g) melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
 - h) melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Tenaga Pendukung yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Koordinator Sekretariat;
 2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan anggaran hibah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 31 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 125/KP.01.00/JT-11/05/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	COLOMADU	Ahmad Nafis Annafi'u	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
2	COLOMADU	Abdullah Wahhab Siddiq	Tenaga Pendukung (Satpam)
3	GONDANGREJO	Walidi	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
4	GONDANGREJO	Kurniawan S. Harto	Tenaga Pendukung (Satpam)
5	JATEN	Prayitno	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
6	JATEN	Satria Bagaskara Ari Basuki	Tenaga Pendukung (Satpam)
7	JATIPURO	Nur Harjanto	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
8	JATIPURO	Anwar	Tenaga Pendukung (Satpam)
9	JATİYOSO	Muhmammad Nur Agacchi	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
10	JATİYOSO	Riefqi Ulyzulfananda	Tenaga Pendukung (Satpam)
11	JENAWI	Agus Dwilarso	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
12	JENAWI	Dani Nur Setiawan	Tenaga Pendukung (Satpam)
13	JUMANTONO	Paryadi	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
14	JUMANTONO	Agus Wahyu Prasetyo	Tenaga Pendukung (Satpam)
15	JUMAPOLO	Gathot Sulesty	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
16	JUMAPOLO	Ardita Dwiatma Putra	Tenaga Pendukung (Satpam)
17	KARANGANYAR	Athif Adzfajar Sanjaya	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
18	KARANGANYAR	Sutarno	Tenaga Pendukung (Satpam)
19	KARANGPANDAN	Cori Wahyudi	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
20	KARANGPANDAN	Gun Purno Utomo	Tenaga Pendukung (Satpam)
21	KEBAKKRAMAT	Putri Setyo Utami	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
22	KEBAKKRAMAT	Sutrisno	Tenaga Pendukung (Satpam)
23	KERJO	Eko Hariyanto	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
24	KERJO	Ari Ponco Hartoto	Tenaga Pendukung (Satpam)
25	MATESIH	Supardi	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
26	MATESIH	Wahyudi	Tenaga Pendukung (Satpam)
27	MOJOGEDANG	Annestuty	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
28	MOJOGEDANG	Suwarno	Tenaga Pendukung (Satpam)
29	NGARGOYOSO	Hariyanto	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
30	NGARGOYOSO	Listiono Dwi Santoro	Tenaga Pendukung (Satpam)
31	TASIKMADU	Tarwoko	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
32	TASIKMADU	Surya Adi Nugraha	Tenaga Pendukung (Satpam)
33	TAWANGMANGU	Kris Wasi Bantoro	Tenaga Pendukung (Pramubhakti)
34	TAWANGMANGU	Joko Wardoyo	Tenaga Pendukung (Satpam)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

NOMOR: 001/KP.01.00/K.JT-11.11/06/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/KP.01.00/K.JT-11.11/05/2024 Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kebakkramat diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Kebakkramat;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 02 Juni 2024



Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Kabupaten Pekalongan
Nomor : 001/KP.01.00/K.JT-11.11/06/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KELURAHAN/ DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	Kemiri	007/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Widodo	L
2	Kebak	020/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Makruf Adinu Mustofa	L
3	Waru	009/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Widodo	L
4	Pulosari	006/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Tri Setyoningrum	P
5	Kaliwuluh	011/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Lestari	P
6	Malanggaten	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Suparman	L
7	Banjarharjo	003/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Oktarima Nur Fanani	P
8	Alastuwo	002/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Toto Suwarno	L
9	Macanan	017/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Budi Utomo	L
10	Nangsri	004/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Memi Yuliasuti	P

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat

b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ABDUL ROSID	L	ALASTUWO	1
2	ATIK WIDYASTUTI	P	ALASTUWO	8
3	ATIN ANGGRAINI	P	ALASTUWO	7
4	BUDI PRASETYO	L	ALASTUWO	5
5	HUDAYATUS SHOLIKAH	L	ALASTUWO	9
6	IIN KURNIA	P	ALASTUWO	4
7	RENDHITA DENNIS SAPUTRA	L	ALASTUWO	10
8	SEPTYAN ROHAS	L	ALASTUWO	11
9	SISKA KUSUMA TRI JAYANTI	P	ALASTUWO	6
10	TEGAS AYU ROHMAH	P	ALASTUWO	2
11	TRI AYU SUPARTINI	P	ALASTUWO	3

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KETUA

SEPTIANA HADI MAFIDYAH
KETUA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat

Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ANAS LUKITO	L	BANJARHARJO	3
2	DIAS DWI ASTUTI	P	BANJARHARJO	5
3	DITA SAFITRI	P	BANJARHARJO	4
4	HANDRIYONO	L	BANJARHARJO	6
5	PRAPTINI KRISDIANA	P	BANJARHARJO	1
6	SELY MAISYAH	P	BANJARHARJO	2

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KETUA

SEPTIANA HADI MAFIDYAH

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ANDRI PUJI PUTRANTO	L	KALIWULUH	10
2	ARI SANTOSO	L	KALIWULUH	6
3	BAYU EDI SAPUTRO	L	KALIWULUH	4
4	BENI ADI SETIYAWAN	L	KALIWULUH	3
5	ELLA SULISTYANINGRUM	P	KALIWULUH	11
6	ENGGI RIA RISTAMA	P	KALIWULUH	12
7	GILANG BAYU SAPUTRA	L	KALIWULUH	2
8	HAFIS ADILA	P	KALIWULUH	7
9	KHUSNUL AMALIA	P	KALIWULUH	9
10	KIKI NOFITAWATI	P	KALIWULUH	8
11	NUGROHO SUSANTO	L	KALIWULUH	5
12	RINI SUPATMI	P	KALIWULUH	13
13	SOVIA NUR ATIKA	P	KALIWULUH	1

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KETUA

SEPTIANA HADI MAFIDYAH



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	AMIK PURWANDARI	P	KEBAK	7
2	LUSI APRILIANA	P	KEBAK	4
3	MEIRA SHOLIKHAH	P	KEBAK	3
4	MUHAMAD ARIP STYIAWAN	L	KEBAK	1
5	NATALIA ESTI SURYANTI	P	KEBAK	6
6	ROSID SOBARI	L	KEBAK	2
7	YAINURI SETYANTO	L	KEBAK	5

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT



KETUA
SEPTIANA HADI MAFIDYAH

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	DINY MIDYAWATI PUSPITASARI	P	KEMIRI	13
2	DWI HARTONO	L	KEMIRI	7
3	DWI INDRAWATI	P	KEMIRI	9
4	FIKA RAHMAWATI KUSUMA	P	KEMIRI	8
5	IMAM NURVIYANTO	L	KEMIRI	6
6	IVANA THEOPHILIA ONI	P	KEMIRI	1
7	LAFIAH AGUS PARYANI	P	KEMIRI	5
8	MUH ANJAS PUTRA	L	KEMIRI	3
9	MULYANI	P	KEMIRI	10
10	RIYONO KUSTADI	L	KEMIRI	11
11	VERY HENDRA SAPUTRA	L	KEMIRI	2
12	WULANDARI	P	KEMIRI	4
13	YOGA ADJI CHRISMONENDRA	L	KEMIRI	12

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN KEBAKKRAMAT





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ARYA DIA ANANDI	L	MACANAN	1
2	BENI SAPUTRO	L	MACANAN	5
3	EVI INTAN PUSPITASARI	P	MACANAN	2
4	HENDRI PRASETYO	L	MACANAN	8
5	PUTRI NUR HANDAYANI	P	MACANAN	6
6	RAGIL DANU SAPUTRO	L	MACANAN	3
7	ROHMAT DWI W	L	MACANAN	7
8	YELLOVE DEVITAJAJA	P	MACANAN	4

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT


KETUA
SERTIANA HADI MAFIDYAH



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat

Pada tanggal 03 November 2024

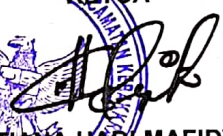


**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ANDRIANI	P	NANGSRI	3
2	AN-NISA VISI ASMARA	P	NANGSRI	2
3	AYU KUMALASARI	P	NANGSRI	8
4	DWI TEJO KRISTIAWAN	L	NANGSRI	1
5	NANANG KHASIM	L	NANGSRI	9
6	RIZKI NUR FAZRI	L	NANGSRI	7
7	SATRIA ARSY DEWANATA	L	NANGSRI	6
8	SRI LESTARI	P	NANGSRI	5
9	SUKARNO	L	NANGSRI	4

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN KEBAKKRAMAT


KETUA

SEPTIANA HADI MAFIDYAH
KETUA



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ANDRIANI	P	NANGSRI	3
2	AN-NISA VISI ASMARA	P	NANGSRI	2
3	AYU KUMALASARI	P	NANGSRI	8
4	DWI TEJO KRISTIAWAN	L	NANGSRI	1
5	NANANG KHASIM	L	NANGSRI	9
6	RIZKI NUR FAZRI	L	NANGSRI	7
7	SATRIA ARSY DEWANATA	L	NANGSRI	6
8	SRI LESTARI	P	NANGSRI	5
9	SUKARNO	L	NANGSRI	4

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KETUA

SEPTIANA HADI MAFIDYAH



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat. Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024

**KETUA**
SEPTIANA HADI MAFIDYAH

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	FERDIAN DANDI SUWANDHANA	L	PULOSARI	3
2	IKA AYUNOVITASARI	P	PULOSARI	7
3	NABILA DEWAYANING INDIRA	P	PULOSARI	8
4	NUR LAILY MAR'ATU S.	P	PULOSARI	1
5	PRAKOSO ARI SUBAGYO	L	PULOSARI	4
6	RISKA AYU PRATIWI	P	PULOSARI	6
7	RIZKY DESTIANA	P	PULOSARI	2
8	YULI ATMOKO	L	PULOSARI	5

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN KEBAKKRAMAT



KETUA
SEPTIANA HADI MAFIDYAH



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 002/KP.01.00/K.JT-11.11/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Kebakkramat
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih Kecamatan Kebakkramat pada Pemilihan Tahun 2024
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kebakkramat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Kebakkramat.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebakkramat. ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
2. Bupati Karanganyar,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar,
4. Camat Kebakkramat.

Ditetapkan di Kebakkramat
Pada tanggal 03 November 2024



**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
1	ALFIAN AGUNG NUGROHO	L	WARU	2
2	FERI TRI BUDIANTO	L	WARU	6
3	LUTHFI AL AQIDATU KHOIRUN	P	WARU	7
4	MELLY AYU	P	WARU	5
5	ROCHMAD TIMUR	L	WARU	8
6	ROHMAT BASUKI	L	WARU	3
7	SAWITRI	P	WARU	4
8	SETIYAWAN ADY SUSILO	L	WARU	9
9	SRI REJEKI	P	WARU	1

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KETUA

SEPTIANA HAD MAFIDYAH



**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor: 002/KP.01.00/JT-11.11/05/2024

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Kebakkramat melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 16.30 WIB, maka Hari ini tanggal 31 bulan Mei tahun 2024. Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTATERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	Alastuwo	002/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Toto Sawarno	L
2	Banjarharjo	003/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Oktarima Nur Fanani	P
3	Kaliwuluh	011/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Lestari	P
4	Kebak	020/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Makruf Adinu Mustofa	L
5	Kemiri	007/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Sri Widodo	L
6	Macanan	017/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Budi Utomo	L
7	Malanggaten	001/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Suparman	L
8	Nangsri	004/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Memi Yuliasuti	P
9	Pulosari	006/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Tri Setyoningrum	P
10	Waru	009/POKJAPKD/JT-11.11/05/2024	Widodo	L

Tanggal 31/Bulan Mei /2024

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

Ketua

(Septiana Hadi Mafidyah)

Anggota 1

(Dany Zain Abdillah)

Anggota 2

(Septian Meru Cahyo)

(.....)

(.....)

(.....)



**BAWASLU****PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

**PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA ALASTUWO**

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Alastuwo, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Alastuwo sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ABDUL ROSID	1	ALASTUWO
2	ATIK WIDYASTUTI	8	ALASTUWO
3	ATIN ANGGRAINI	7	ALASTUWO
4	BUDI PRASETYO	5	ALASTUWO
5	HUDAYATUS SHOLIKAH	9	ALASTUWO
6	IIN KURNIA	4	ALASTUWO
7	RENDHITA DENNIS SAPUTRA	10	ALASTUWO
8	SEPTYAN ROHAS	11	ALASTUWO
9	SISKA KUSUMA TRI JAYANTI	6	ALASTUWO
10	TEGAS AYU ROHMAH	2	ALASTUWO
11	TRI AYU SUPARTINI	3	ALASTUWO

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia



(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris



(Desy Pramudiasty)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA BANJARHARJO

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Banjarharjo, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Banjarharjo sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ANAS LUKITO	3	BANJARHARJO
2	DIAS DWI ASTUTI	5	BANJARHARJO
3	DITA SAFITRI	4	BANJARHARJO
4	HANDRIYONO	6	BANJARHARJO
5	PRAPTINI KRISDIANA	1	BANJARHARJO
6	SELY MAISYAH	2	BANJARHARJO

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia


(Septina Hadi Mafidyah)

Sekretaris


(Desy Pramudiasty)

**BAWASLU****PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

**PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA KALIWULUH**

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Kaliwuluh, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Kaliwuluh sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ANDRI PUJI PUTRANTO	10	KALIWULUH
2	ARI SANTOSO	6	KALIWULUH
3	BAYU EDI SAPUTRO	4	KALIWULUH
4	BENI ADI SETIYAWAN	3	KALIWULUH
5	ELLA SULISTYANINGRUM	11	KALIWULUH
6	ENGGI RIA RISTAMA	12	KALIWULUH
7	GILANG BAYU SAPUTRA	2	KALIWULUH
8	HAFIS ADILA	7	KALIWULUH
9	KHUSNUL AMALIA	9	KALIWULUH
10	KIKI NOFITAWATI	8	KALIWULUH
11	NUGROHO SUSANTO	5	KALIWULUH
12	RINI SUPATMI	13	KALIWULUH
13	SOVIA NUR ATIKA	1	KALIWULUH

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia


(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris


(Desy Pramudiasty)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILU

KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA KEBAK

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Kebak, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Kebak sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	AMIK PURWANDARI	7	KEBAK
2	LUSI APRILIANA	4	KEBAK
3	MEIRA SHOLIKHAH	3	KEBAK
4	MUHAMAD ARIP STYIAWAN	1	KEBAK
5	NATALIA ESTI SURYANTI	6	KEBAK
6	ROSID SOBARI	2	KEBAK
7	YAINURI SETYANTO	5	KEBAK

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

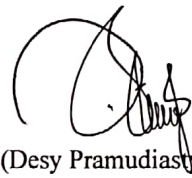
24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA


(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris


(Desy Pramudiasty)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA KEMIRI

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Kemiri, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Kemiri sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	DINY MIDYAWATI PUSPITASARI	13	KEMIRI
2	DWI HARTONO	7	KEMIRI
3	DWI INDRAWATI	9	KEMIRI
4	FIKA RAHMAWATI KUSUMA	8	KEMIRI
5	IMAM NURVIYANTO	6	KEMIRI
6	IVANA THEOPHILIA ONI	1	KEMIRI
7	LAFIAH AGUS PARYANI	5	KEMIRI
8	MUH ANJAS PUTRA	3	KEMIRI
9	MULYANI	10	KEMIRI
10	RIYONO KUSTADI	11	KEMIRI
11	VERY HENDRA SAPUTRA	2	KEMIRI
12	WULANDARI	4	KEMIRI
13	YOGA ADJI CHRISMONENDRA	12	KEMIRI

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

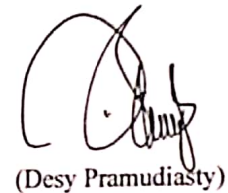
24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA


(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris


(Desy Pramudiasty)

**BAWASLU****PANITIA PENGAWAS PEMILU****KECAMATAN KEBAKKRAMAT**Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA MACANAN

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Macanan, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Macanan sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ARYA DIA ANANDI	1	MACANAN
2	BENI SAPUTRO	5	MACANAN
3	EVI INTAN PUSPITASARI	2	MACANAN
4	HENDRI PRASETYO	8	MACANAN
5	PUTRI NUR HANDAYANI	6	MACANAN
6	RAGIL DANU SAPUTRO	3	MACANAN
7	ROHMAT DWI W	7	MACANAN
8	YELLOVE DEVITAJAJA	4	MACANAN

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

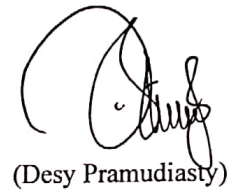
PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia



(Septiana Hafid Mafidyah)

Sekretaris



(Desy Pramudiasty)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA MALANGGATEN

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Malanggaten, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Malanggaten sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ANISAH NURSUKMAWATI	2	MALANGGATEN
2	ANNISA NUR HIDAYAH	4	MALANGGATEN
3	DEWI MUMPUNI	3	MALANGGATEN
4	PURNOMO E.R.	1	MALANGGATEN
5	TINO ARIF PRIYANTO	8	MALANGGATEN
6	TRI MURYANI	6	MALANGGATEN
7	WACHID SAVRUDIN	5	MALANGGATEN
8	WININGSIH	7	MALANGGATEN

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

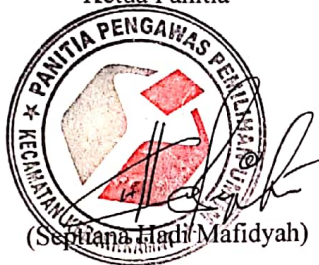
Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia



Sekretaris

(Desy Pramudiasty)



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

**PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA NANGSRI**

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Nangsri, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Nangsri sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ANDRIANI	3	NANGSRI
2	AN-NISA VISI ASMARA	2	NANGSRI
3	AYU KUMALASARI	8	NANGSRI
4	DWI TEJO KRISTIAWAN	1	NANGSRI
5	NANANG KHASIM	9	NANGSRI
6	RIZKI NUR FAZRI	7	NANGSRI
7	SATRIA ARSY DEWANATA	6	NANGSRI
8	SRI LESTARI	5	NANGSRI
9	SUKARNO	4	NANGSRI

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

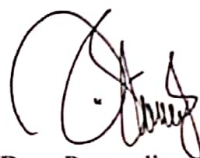
PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia


(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris


(Desy Pramudiasty)



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILU

KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762
e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA PULOSARI

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Pulosari, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Pulosari sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	FERDIAN DANDI SUWANDHANA	3	PULOSARI
2	IKA AYUNOVITASARI	7	PULOSARI
3	NABILA DEWAYANING INDIRA	8	PULOSARI
4	NUR LAILY MAR'ATU S.	1	PULOSARI
5	PRAKOSO ARI SUBAGYO	4	PULOSARI
6	RISKA AYU PRATIWI	6	PULOSARI
7	RIZKY DESTIANA	2	PULOSARI
8	YULI ATMOKO	5	PULOSARI

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

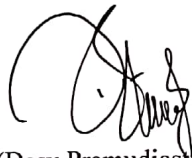
PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia



(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris



(Desy Pramudiasty)

**BAWASLU****PANITIA PENGAWAS PEMILU****KECAMATAN KEBAKKRAMAT**

Sekretariat : Jl Solo –Sragen Km 11, Kebakkramat, Karanganyar, Kode Pos: 57762

e-mail : panwascamkbkm2024@gmail.com

PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA WARU

Nomor: 007/PAN.PTPS/K.JT.11.11/10/2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa Waru, bersama ini kami Panwaslu Kecamatan Kebakkramat mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa Waru sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. TPS	KELURAHAN/ DESA
1	ALFIAN AGUNG NUGROHO	2	WARU
2	FERI TRI BUDIANTO	6	WARU
3	LUTHFI AL AQIDATU KHOIRUN	7	WARU
4	MELLY AYU	5	WARU
5	ROCHMAD TIMUR	8	WARU
6	ROHMAT BASUKI	3	WARU
7	SAWITRI	4	WARU
8	SETIYAWAN ADY SUSILO	9	WARU
9	SRI REJEKI	1	WARU

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

*Terkait waktu dan lokasi pelantikan akan kami informasikan selanjutnya.

Tanggal/Bulan/Tahun

24	Oktober	2024
----	---------	------

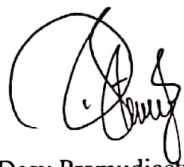
PANWASLU KECAMATAN KEBAKKRAMAT

PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA

Ketua Panitia

(Septiana Hadi Mafidyah)

Sekretaris


(Desy Pramudiasty)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT
BERITA ACARA

Nomor : 015/PPKKbkrmt-BA/331314/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
TINGKAT KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kecamatan Kebakkramat, PPK Kebakkramat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Kebakkramat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK Kebakkramat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Kebakkramat dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT				
JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
10	92	24320	25406	49726

2. Menerima masukan data dari:

a. NIHIL

b.

c.

d. Dst.

Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kebakkramat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kebakkramat

Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT

1. Dani Meirin Utami, ST.
2. Delza Pujanah Pasha, S.Pd.
3. Angga Deni Prastowo, S. Pd.
4. Fadzilah Arifin, S.Pd
5. Sriwulan Nurhajiah, A.Md

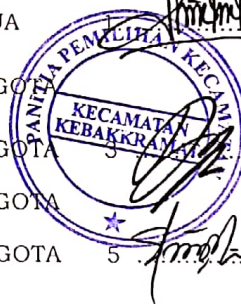
KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA



2.

4.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024
TINGKAT KECAMATAN

MODEL A-Rekap PPK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: KARANGANYAR

KECAMATAN : KEBAKKRAMAT

No.	NAMA DESA/KEKURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANJARHARJO	6	1.612	1.677	3.289	
2	ALASTUWO	11	2.848	2.938	5.786	
3	MACANAN	8	2.200	2.267	4.467	
4	NANGSRI	9	2.505	2.534	5.039	
5	KEMIRI	13	3.517	3.709	7.226	
6	KEBAK	7	1.848	2.005	3.853	
7	WARU	9	2.363	2.496	4.859	
8	PULOSARI	8	2.030	2.092	4.122	
9	MALANGGATEN	8	2.058	2.102	4.160	
10	KALIWULUH	13	3.339	3.586	6.925	
TOTAL		92	24.320	25.406	49.726	

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK di Kebakkramat, Tanggal 07 Agustus 2024

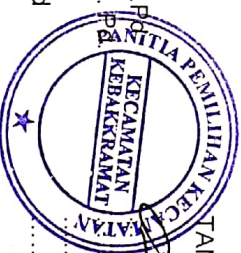
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Dani Meirin Utami, ST.
Delza Pujanah Pasha, S.Pd
Angga Deni Prastowo, S.Pd
Fadzilah Arifin, S.Pd
Sriwulan Nurhajjah, A.Md



[Signatures]



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT
BERITA ACARA

Nomor: 17/PL.02.1-BA/ 331314 / 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
TINGKAT KECAMATAN KEBAKKRAMAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2024

Pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kebakkramat, PPK Kebakkramat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kebakkramat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, PPK Kebakkramat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Kebakkramat dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT				
JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
10	92	24266	25377	49643

2. Menerima masukan data dari:

- a.
b. **NIHIL**
c.
d. Dst.

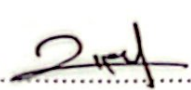
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kebakkramat sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kebakkramat

Pada Tanggal : 10 September 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT

- | | | | |
|----|-----------------------------|---------|--|
| 1. | Dani Meirin Utami, ST. | KETUA | 1.  |
| 2. | Delza Pujanah Pasha, S.Pd. | ANGGOTA | 2.  |
| 3. | Angga Deni Prastowo, S. Pd. | ANGGOTA | 3.  |
| 4. | Fadzillah Arifin, S.Pd | ANGGOTA | 4.  |
| 5. | Sriwulan Nurhajiah, A.Md | ANGGOTA | 5.  |
- 



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024
TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: KARANGANYAR

KECAMATAN : KEBAKKRAMAT

No.	NAMA DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANJARHARJO	6	1.603	1.670	3.273	
2	ALASTUWO	11	2.841	2.932	5.773	
3	MACANAN	8	2.197	2.270	4.467	
4	NANGSRI	9	2.507	2.534	5.041	
5	KEMIRI	13	3.508	3.697	7.205	
6	KEBAK	7	1.841	2.006	3.847	
7	WARU	9	2.359	2.490	4.849	
8	PULOSARI	8	2.023	2.089	4.112	
9	MALANGGATEN	8	2.047	2.100	4.147	
10	KALIWULUH	13	3.340	3.589	6.929	
TOTAL		92	24.266	25.377	49.643	

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK di Kebakkramat, Tanggal 10 September 2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | NAMA |
|------------|-----------------------------|
| 1. Ketua | Dani Meirin Utami, ST. |
| 2. Anggota | Delza Pujanah Pasha, S.Pd. |
| 3. Anggota | Angga Deni Prastowo, S. Pd. |
| 4. Anggota | Fadzilah Arifin, S.Pd |
| 5. Anggota | Sriwulan Nurhajiah, A.Md |

1 dari

TANDA TANGAN

**MODEL A-Rekap PPK Perubahan Pemilih**

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TINGKAT KECAMATAN**

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: KARANGANYAR

KECAMATAN

: KEBAKKRAMAT

No.	NAMA DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	KETERANGAN
1	BANJARHARJO	6	1	17	13	
2	ALASTUWO	11	10	20	25	
3	MACANAN	8	17	17	21	
4	NANGSRI	9	16	14	30	
5	KEMIRI	13	7	25	27	
6	KEBAK	7	6	6	12	
7	WARU	9	2	10	19	
8	PULOSARI	8	11	21	25	
9	MALANGGATEN	8	3	15	10	
10	KALIWULUH	13	22	18	35	
TOTAL		92	95	163	217	-

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK di Kebakkramat, Tanggal 10 September 2024

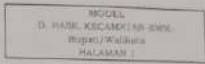
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 1. Ketua | Dani Meirin Utami, ST. |
| 2. Anggota | Delza Pujanah Pasha, S.Pd. |
| 3. Anggota | Angga Deni Prastowo, S. Pd. |
| 4. Anggota | Fadzilah Arifin, S.Pd |
| 5. Anggota | Sriwulan Nurhajiah, A.Md |

TANDA TANGAN

1 dari



Demikian Berita Acara Rapat Kerja ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksa Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perhitungan suara di TTS.

	2. NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 	3. 	4. 	5. 
1. NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI 	2. H. ROGER CHRISTANTO, S.E., M.P., HONOR. ELINA, S.E. 			

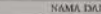
Chen /
Dar mo wan.

Prof. *Gatavillos* vs

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH
1	2	3
Jumlah pemilih Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39
		40
		41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49
		50
		51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59
		60
		61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69
		70
		71
		72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		81
		82
		83
		84
		85
		86
		87
		88
		89
		90
		91
		92
		93
		94
		95
		96
		97
		98
		99
		100

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN / *

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
 Ketua:  DANI MAIRIN, U		 Araga Pr	 PADIHAN A	 Satrio Nugroho W
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. BIRU: PAZ, NADAR, S.E. 	2. H. BOBIE CHRISTANTO, S.E., N.Y., U. ADRI ELIANA, S.E. 			

Datmanan.

Maria
Jamilio Jr



LAMPUAN MUIHEL
D. HASIL KECAMATAN KNYL (Dipukul/Walidika Halaman
1 Lembar 1

					1. 					2. 					3. 					4. 				
1. 					2. 					3. 					4. 					5. 				



Must
Jatmiko p

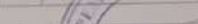


LAMPIRAN II
D. HASIL KECAMATAN BWE, Bantul, Yogyakarta
2 Januari 2012

REVAMPILASI HASIL PEMILIHAN SUARA TPS
KELURAHAN BANJARANJO

URAIAN		RINCIAN						
NO	DATA RINCIAN PERKULIAN SUARA PASANGAN CALON SUKSES DAN WAKIL BUPATI	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	ELYAS AGUSRI ALMADANI, S.E. - H. HILYUS HARIZAH	361	376	212	118	93	72	2.022
2	H. ROMEL CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. AGUS ELIANA, S.E.	119	134	289	338	886	404	2.420
URAIAN								
NO	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	475	510	501	495	483	478	3.452
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	34	15	14	17	21	11	112
C	JUMLAH SELURUH TIDAK SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	489	522	515	432	500	489	3.564
NAMA DAN TANGGA TANGKAP PUNTA PEMILIRAN KECAMATAN								
1	2	3	4	5				
DANI MEIRIN, U	Angga DP	FADZILAH	Sripulita W					
NAMA DAN TANGGA TANGKAP SUKSES								
1. BENDAHARA KECAMATAN, S.E. - A.M. THE HARIZAH	2. H. ROMEL CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. AGUS ELIANA, S.E.							
Darmawan.	Jatmiko sc							

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/.....% ALASTUWO

		NAMA DAN TANDA TANGAN PARTAI PEMILIHAN KECAMATAN		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1.  DANI MEISYA	2.  Agus Dr	3.  FADLI LAHA	4.  Sriyudi Laha N		
1. GUSRI AGUSRI HADARIS, S.E., M.P., H. H. H. HARYADI		2. H. RIZKI CHRISTANTO, S.E., M.P., H. AGUS EGIARA, S.E.			
					



Ketamatan:
Kabupaten Jember
Provinsi:

KEDAKRATAN
KARANGAYAR
JAWA TIMUR

LAMBIHAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN KIRI-Bupati/Wakil Bupati
2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KEKURAHAN ALASTOWO

NO.	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	
1	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	ILYAS AKBAR ALMAGANI, S.E. - D. H. TRI HARYADI	135	78	158	83	124	163	225	221	250	199	127	130
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. ADHE ELIANA, S.E.	317	323	319	385	338	298	301	289	305	265	303	310

NO	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	452	401	497	468	469	411	421	421	459	404	427	430
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	13	12	79	15	23	13	19	15	19	31	25	25
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V A + V B)	465	413	576	483	492	424	440	436	478	435	452	455

NAMA DAN TANDA TANGAN PARTAI PEMILIHAN KECAMATAN				
1	DAFTAR PARTAI	2	3	4
1	ILYAS AKBAR ALMAGANI, S.E. - D. H. TRI HARYADI	2	3	4
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. ADHE ELIANA, S.E.	2	3	4



Kecamatan
Kuhapuhia / Kota
Priyayi

KABUPATEN
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KW-Bupati/Walikota Kabupaten
2 Lembar

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN MACANAN

NO.	URAIAN	RINCIAN								Jumlah Akhir
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI									
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ELYAS ARDAR ALMADANI, S.P. - H. H. TRI HARYADI									
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E. - M.M. - H. ADHE ELIANA, S.E.	305	293	185	124	149	167	155	88	1.465
		214	111	322	247	325	343	314	368	2.243
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH									
1	Jumlah seluruh suara sah	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Jumlah suara tidak sah	519	404	507	371	474	509	460	456	3.700
B	Jumlah suara tidak sah	17	12	12	13	33	13	27	41	168
C	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (A + B)	536	416	519	384	507	522	487	497	3.868

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI MEIRIN U		Angga P	FADZLAHA	Shih Smdikan N
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ELYAS ARDAR ALMADANI, S.P. - H. H. TRI HARYADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E. - M.M. - H. ADHE ELIANA, S.E.			



SAHIBAN MOJOL
G. HASIL KECAMATAN RWE. Bupari Wadanta Mulyanti
1 Lari Bas 1

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN REKAMATAN				
1	2	3	4	5
 DANTI MELANI-4	 Agus or		 FAUZIAH	 Srawan
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. BUKHARI ALMANTANI, S.P., H. TRI HARYADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M., H. ADHE SAKNA, S.E.			
				



LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN RNE, Sugeng/Walidana Mubandara
2 Lembar

HERKAPYULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN NAWIRI

	 DARY MURNI, U		 Angga D	 FADILLAH A	 Satrio
1. N. YAD ARIAN AL MARYADI, S.P.	2. N. TRI HARYADI	3. N. ROSIEK CHRISTANTO, S.E., M.N.	4. N. AGUS HARI, S.E.		
 Darmawan					

[illegible]



Kecamatan
Kahuripan / Kota
Probolinggo

KABUPATEN
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN 192061
D. HASIL KECAMATAN-KWH-Bupati/Petambakan
(Lembar 1)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN /

7. KANOSRI

NO	URAIAN	RINCIAN										
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH AKHIR	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	258	294	260	251	295	204	257	237	221	2.907
		PS	294	296	273	306	297	293	300	299	324	2.834
		JML	552	592	533	557	592	597	597	536	545	5.741
B	PENGGUNA HAK PILIH											
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	260	296	240	355	254	225	256	204	162	2.158
		PS	272	258	245	286	266	221	261	209	212	2.235
		JML	532	554	485	641	522	449	517	413	374	4.393
2	Jumlah Pemilih pemilih yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	2	0	0	0	0	0	1	1	5
		PS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		JML	1	2	0	0	1	0	0	1	2	7
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	261	298	240	355	254	225	256	205	163	2.163
		PS	272	258	245	286	267	221	261	209	213	2.237
		JML	533	556	485	641	523	449	517	414	375	4.400

NO	URAIAN	RINCIAN										
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH AKHIR	
1	DATA PENGUNAAN SUKAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		399	605	567	613	607	612	612	484	440	5.172
2	Jumlah surat suara yang dipisahkan		533	516	488	541	523	449	517	414	375	4.372
3	Jumlah surat suara diembelikan oleh pemilih (karena rusak atau belum embel)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		56	90	79	72	84	154	55	24	71	755

NO	URAIAN	RINCIAN										
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH AKHIR	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI MEIRIM, U		Angga P	FADELIAH	Sriwulan, N
NAMA DAN TANDA TANGAN GAKSI				
1. EYAN AGHWAH, S.P., Ir. H. TRI HARYADI	2. H. ROGER CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. ADHEZIANA, S.E.			
Darmawan	Agus Mulyo			



Kecamatan
Kategori / Kota
Provinsi

KERAKHAT
KARANGAYAT
JAWA TENGAH

REKAPTULASI HASIL PENGULIHAN SUKSES TPS
KELURAHAN / ... KEDIRI

LAMPIRAN NO. 1
B. HASIL KECAMATAN AWK (Rupiah/Perbaikan) (Lampiran 1)

NO	URAIAN	RINCIAN								Jumlah Akhir
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007		
1	DATA PEMILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LA	289	268	213	226	284	232	277	1.889
3	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	309	282	233	214	215	253	202	2.008
4	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	589	550	446	440	499	485	479	3.897
5	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih	LA	229	229	193	229	222	199	231	1.742
6	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	248	267	215	274	264	222	258	2.158
7	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	477	496	408	503	486	421	489	3.200
8	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	LA	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	PA	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	RINCIAN							Jumlah Akhir
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan TPS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan	004	569	418	607	414	490	281	3.940
3	Jumlah surat suara dibagikan oleh pemilih ke dalam kotak suara atau dalam kotak	477	490	414	304	490	413	489	3.979
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/dibagikan, termasuk surat suara cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/dibagikan, termasuk surat suara cadangan	127	73	48	181	220	83	108	667

NO	URAIAN	RINCIAN								Jumlah Akhir
II	DATA PEMULAI DISABILITAS	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	Jumlah Akhir	
1		A	B	C	D	E	F	G	H	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LA	0	1	0	0	0	0	1	
		PA	0	1	0	0	0	0	1	
		JML	0	2	0	0	0	0	2	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANTIA PENGULIHAN KECAMATAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GUSK ARMAN ALIYAN, S.P., M.M. TRI HAYATI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. AZHIE ULJUNA, S.E.	3. Agus PP	4. RIZALAH A	5. SRI MULAN A	6.	7.	8.	9.	10.
1. GUSK ARMAN ALIYAN, S.P., M.M. TRI HAYATI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. AZHIE ULJUNA, S.E.	3. Agus PP	4. RIZALAH A	5. SRI MULAN A	6.	7.	8.	9.	10.



LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN KIRI-BANGSA/PELAKSANA KAWASAN
1. Lembar 1

RAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DAM, METRIN, U		Angga PR	FADILAH A	Sriwidan W
RAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RUSLI ANBAR KALAMATI, S.P., D. H. TRIHARYADI	2. H. NOHER CHRISTANTO, S.E., M.M., H. ADHE ELIANA, S.E.			

150115 03 42014 1001 2024 10 07 111011



Kecamatan:
Kabupaten / Kota:
Provinsi:

KERAKHATAN
KABUPATEN
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODUL
D. HASIL KECAMATAN-KW: Bupati/Walikota Kabupaten
(Lampiran 1)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN / 9. WASU

NO.	URAIAN	RINCIAN												JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DATA PEMILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	291	271	273	311	256	253	250	247	173	173	173	2.358
		PR	292	320	271	297	352	292	290	254	172	172	172	2.436
		JML	583	591	544	608	648	542	540	501	345	345	345	4.794
B	PENGGUNA HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	213	232	224	258	214	226	236	225	153	153	153	3.004
		PR	263	240	214	249	263	261	240	225	163	163	163	3.589
		JML	516	512	438	507	477	487	476	450	316	316	316	6.593
	2. Jumlah Pemilih pendataan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	213	233	224	258	214	226	236	225	153	153	153	3.004
		PR	263	240	214	249	263	261	240	225	163	163	163	3.589
		JML	516	513	438	507	477	487	476	450	316	316	316	6.593

NO.	URAIAN	RINCIAN												JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan CPT	001	006	361	591	603	535	533	589	551	316	316	316	4.276
	2. Jumlah surat suara yang digunakan	505	513	459	498	499	483	435	483	505	316	316	316	4.342
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih (karena rusak atau belum cabang)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terbagas, termasuk sisa surat suara cadangan	95	93	103	113	107	88	94	106	87	316	316	316	2.33

NO.	URAIAN	RINCIAN												JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI														
1. SYAS AGGAR ALMAMUNDI, S.E.	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E. - M.M. - H. ADHE ELIANA, S.E.													

		UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION WASHINGTON, D. C.		NO. OF		FIRST NAME A		LAST NAME A	
NAME AND ADDRESS OF THE PERSON OR FIRM TO WHOM THE REPORT IS BEING MADE		NAME AND ADDRESS OF THE PERSON OR FIRM TO WHOM THE REPORT IS BEING MADE		NAME AND ADDRESS OF THE PERSON OR FIRM TO WHOM THE REPORT IS BEING MADE		NAME AND ADDRESS OF THE PERSON OR FIRM TO WHOM THE REPORT IS BEING MADE		NAME AND ADDRESS OF THE PERSON OR FIRM TO WHOM THE REPORT IS BEING MADE	

DATE: 10/10/2019
BY: [Signature]
[Stamp: 10/10/2019]

James Earl Ray
James Earl Ray
James Earl Ray

Angg DP

FRIDAY A

Srinivasan, N.



Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

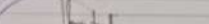
KEBANGSAAN
KABANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPUKAR MODEL
D. HASIL REKAMATAN-KW-Regu/Wakil & Mubatan
2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN KEBAY

NO.	URAIAN	SUBJEN							JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	1	2	3	4	5	6	7	8
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	ILYAS AKBAR ALMADANI, S.E. - H. H. TRI HARYADI	171	399	273	332	296	138	143	1.302
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E. - H. ADHI ELLIANA, S.E.	372	135	127	155	134	357	328	1.455
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	443	534	400	487	430	495	471	3.169
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	26	13	14	17	14	17	18	129
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	472	547	414	504	444	512	489	3.298

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN			
1	2	3	4
DANI MEIRIN, U.	Diba	Angga OP	APRILIANA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI			
1. ILYAS AKBAR ALMADANI, S.E. - H. TRI HARYADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E. - H. ADHI ELLIANA, S.E.		
Darmawan	Jakir		

	1. NAMA DAN TANGGA TERANG PASTOR PENGULAN KECAMATAN 	2. NAMA DAN TANGGA TERANG KAKI 	3. NAMA DAN TANGGA TERANG KAKI 	4. NAMA DAN TANGGA TERANG KAKI 
---	--	--	---	---



Kecamatan
Kebayoran / Kota
Purwokerto

KEBAYORAM
KABUPATEN
JAWA TENGAH

LAMPIRAN 02/03
D. HASIL KECAMATAN KEW. Supriat/Walikota
2 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PENGOLAHAN SUARA TPS
KEKURAHAN / 1. MALANGGATEN

NO.	URAIAN	RINCIAN											Jumlah
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	
1	DATA PEMILIH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	290	252	268	263	218	287	224	250	250	250	250
4	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	306	252	245	270	225	289	261	257	257	257	257
5	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	JML	596	504	514	533	443	576	485	507	507	507	507
6	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	243	211	241	238	191	279	192	215	215	215	215
7	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	265	224	270	251	206	254	233	236	236	236	236
8	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	JML	508	435	461	489	397	482	425	451	451	451	451
9	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	243	211	241	238	191	279	192	215	215	215	215
16	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	265	224	270	251	206	254	233	236	236	236	236
17	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	JML	508	435	461	489	397	482	425	451	451	451	451

NO.	URAIAN	RINCIAN											Jumlah
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari EPT	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Jumlah surat suara yang digunakan	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih di rumah atau lokasi resmi	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

NO.	URAIAN	RINCIAN											Jumlah
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	
1	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	
1. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	2. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
3. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	4. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
5. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	6. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
7. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	8. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
9. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	10. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
11. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	12. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
13. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	14. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
15. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	16. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
17. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	18. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
19. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	20. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
21. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	22. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
23. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	24. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
25. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	26. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
27. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	28. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
29. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	30. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
31. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	32. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
33. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	34. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
35. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	36. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
37. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	38. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
39. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	40. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
41. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	42. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
43. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	44. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
45. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	46. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
47. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	48. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
49. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	50. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
51. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	52. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
53. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	54. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
55. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	56. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
57. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	58. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
59. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	60. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
61. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	62. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
63. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	64. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
65. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	66. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
67. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	68. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
69. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	70. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
71. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	72. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
73. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	74. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
75. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	76. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
77. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	78. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
79. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	80. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
81. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	82. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
83. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	84. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
85. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	86. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
87. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	88. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
89. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	90. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
91. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	92. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
93. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	94. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
95. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	96. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
97. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	98. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN
99. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN	100. NAMA DAN TANDA TANGAN (WAKIL) PEMILIHAN KECAMATAN

REKAPITULASI HASIL PEMOLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/.....). PULOSARI

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
 DANI MEIRITA	 Daza	 Angga PR	 FADILLAH A	 Shirl Sriduloh W
NAMA DAN TANDA TANGAN GAKSI				
1. JEVAN AKBAR, M.A.P.A., S.E., & H. HIRI HAYADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M., & H. ADHE ELIHA, S.E.			
				



LAMPIRAN MOTEL
D. HASIL RECAMATAN KWK. Dugati / Wadana / Haluaran
1. Lembar 1

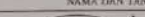
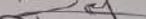
REKAPITULASI HASIL PEMOLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/.....). PULOSARI

NAMA DAN TANDA TANGAN PANTIA PEMERISAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
 DAMI MEIRANI	 Dama	 Angga PT	 FADILLAH A	 Shirl Sridulaga W
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. JEYAS ARIAN LAMARAN, S.E.P. - H. HETU HASYADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E. M.M. - H. ADRI ELIHA, S.E.			
				

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California - San Diego on 06/09/15](#)



LAMPIRAN STUGES
D. HASIL RECAMATAN-KWK-Rupen/Wadhwa Volume
1 Lembar 1

NAMA DAN TANDA TANGAN PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
 DANN MEIRIN U	 Angga DP	 FARZILAH	 Sriwulan W	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. DXXS AKBAR ALMADANI S.P. - H. TRI HARVADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. - H. ADHE ELIANA, S.E.			
				



Kecamatan
Kabungten / Kota
Ponnor

KEBANGSAAN
KARANGANAN
JAWA TERANG

LAMPIRAN FORMULIR
D. HASIL KECAMATAN KWL (Bupati/Wakilnya Kabupaten)
2 Lembar

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN: KALIMPULUH

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013		
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA (PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI)															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON															
1	ELIAS AKBAR ALMADANI, S.P. / D. H. TRI HARVADI															
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. / H. ADHE ELIANA, S.E.	216	236	163	231	217	160	72	110	125	252	203	243	205	2.477	
		149	175	237	234	238	294	398	226	318	212	249	113	221	3.187	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH															
1	2	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	JUMLAH AKHIR	
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	365	411	400	495	443	434	470	436	473	479	449	593	439	5.634	
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	12	16	8	13	25	36	33	36	18	13	17	19	22	3.49	
		378	427	408	476	458	480	493	473	491	485	461	574	448	5.923	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMERILAH KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI MEKIN, u				
1. ELIAS AKBAR ALMADANI, S.P. / D. H. TRI HARVADI	2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. / H. ADHE ELIANA, S.E.			

[Signature]
Darmawan

[Signature]
Jatavikso Jato



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
HARI SETIAP TPS DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2004

MOORE
U. HASIL KECAMATAN KWE-Gubertur
HALAMAN 1

Kernan, J. F.
Kalliopeia / Kalliopeia
Kalliopeia

Padat hari ini Senin tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan persebaran suara di tingkat kecamatan atau name lain dalam wilayah kerja PPK bertempat di Aula Kecamatan Kebakkramat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tantangan dalam pelaksanaan sistem penghitungan suara di Kabupaten Pangasinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penghitungan suara di Kabupaten Pangasinan mengalami beberapa tantangan, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pengawasan. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penghitungan suara, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan sosialisasi, memperbaiki infrastruktur, dan memperkuat pengawasan.

Kebakkramat ☐ dan rekamdata hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) Keputian khusus dan/atau kebenaran saksi sesuai dengan yang tercatat dalam rekamdata Model D. Kejahatan Khamas dan/atau Kejahatan Sakas-KWIK tingkat keamatan atau nama lain

6 enam] rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir, dilampiri hasil perolehan suara di TPS

6 enam

1) rangkai dan masing-masing rangkai dibantalan oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi. Pasangan Calon yang hadir dilampiri hasil perolehan suara di TPS

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA, S.P., PERKASA, S.E., M.A., M.Sc., dan H. HENDRAS EHMADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.

2. SHYAM LUTHER, ALYASIR



Kabupaten / Kota
Pekalongan

KABUPATEN
KARANGANYAR
JAWA TENGGAH

REKAPITULASI
HASIL REKAMATAH KWE-G

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A	DATA PEMILIH	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK PR JML
B	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
	2. Jumlah Pemilih pendataan yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML

NO.	URAIAN	
2	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	
2	Jumlah surat suara yang dipisahkan	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau seluruhnya)	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terputar, termasuk surat suara cadangan	

NO.	URAIAN	
3	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN REKAMATAN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1	2			
1. Jendral TWI (Purn.) H. ANDIKA MERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	2. AHMAD LUTHFI ALI YASIN			

Dini Yanti

Me J. caran



Kecamatan
Karanganyar / Kota
Parung

KUDAKRAMAT
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWS-Gubernur H.

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN /

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR. PRADI ALIAS HENDI, S.E., I.M.	
2	AHMAD LUTHFI - TAJ MASIN	
NO.	URAIAN	JUMLAH
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI MEIRAH . U	Daza	Angen or	FADZILAH A	Sri 1900
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR. PRADI ALIAS HENDI, S.E., I.M.	2. AHMAD LUTHFI - TAJ MASIN			

Bui yanto



Kecamatan
Karanganyar / Kota
Parung

KABUPATEN
KARANGANYAR
JAWA BARAT

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KW/Kabupaten Halaman 2
Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KEKURAHAN/ 7. BANJARSIJO

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR	
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH							
1		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006		
2		4	5	6	7	8	9	10	
A.	DATA PEMILIH								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LS	269	295	271	233	273	260	1.601
		PR	283	290	303	242	293	259	1.670
		JML	552	585	574	477	566	519	3.271
B.	PENGUNA HAK PILIH								
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LS	239	259	238	203	243	210	1.433
		PR	249	263	277	217	259	249	1.515
		JML	488	522	515	422	502	459	2.948
2.	Jumlah Pemilih pendatang yang menggunakan hak pilihnya	LS	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LS	0	0	0	1	0	0	1
		PR	1	0	0	0	0	0	1
		JML	1	0	0	1	0	0	2
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LS	239	259	238	206	243	210	1.435
		PR	250	263	277	217	259	249	1.516
		JML	489	522	515	423	502	459	2.949

NO.	URAIAN	RINCIAN						
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	Jumlah Akhir
		1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara yang diberikan, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	340	350	389	488	581	532	2.380
2	Jumlah surat suara yang digunakan	489	522	515	423	502	459	2.948
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah cetak	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	72	78	74	65	79	63	432

URAIAN		RINCIAN								
NO	DATA PEMILIH DISABILITAS		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH AKHIR	
III		3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
			LS	2	0	0	0	1	0	3
			PR	0	0	0	0	3	1	4
			JML	2	0	0	0	4	1	7

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN BAKOS				
1. ANGGOTA BAKOS	2. ANGGOTA BAKOS	3. ANGGOTA BAKOS	4. ANGGOTA BAKOS	5. ANGGOTA BAKOS



Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

KERAKORAMAT
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KORW-Gubernur Halaman 2
Lembar 1

BERKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN BANJARWARJO

NO.	URAIAN	RINCIAN					
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006
1.	2	3	4	5	6	7	8
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		Jumlah Suara					
1.	Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAX PRADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	114	126	182	304	290	218
2.	AHMADI LUTHFI - TAJ YASIN	282	381	311	149	188	178

NO.	URAIAN	RINCIAN					
V.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006
1.	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jumlah seluruh suara sah	497	507	493	398	478	477
B.	Jumlah suara tidak sah	22	18	22	25	29	12
C.	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (A + B)	498	523	515	423	507	489

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN RECAMATAN				
1.	2.	3.	4.	5.
DANI MAHIN. H.		Andi DT	KADICHA A	Shirah Satrio Utami IV
NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON				
1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAX PRADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	2. AHMADI LUTHFI - TAJ YASIN			



Kecamatan
Kutawaringa / Kota
Ponorejo

KABUPATEN
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

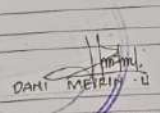
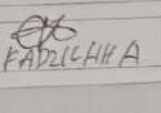
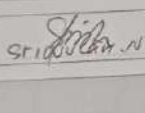
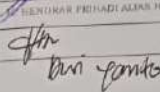
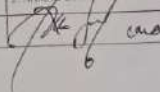
LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KOTA-Gubernur Belanja
Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN / ALASTUWI

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH														
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	256	226	253	262	288	254	246	234	220	291	239		2.412
		PR	263	245	294	280	268	241	253	243	283	308	272		2.932
		JML	522	471	547	542	556	495	499	477	503	599	511		5.344
5	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	220	191	255	235	249	218	216	206	227	238	237		2.448
		PR	213	223	271	244	241	207	234	228	271	261	247		2.643
		JML	465	413	526	480	490	425	450	434	498	499	484		5.100
	2. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
		PR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		2
		JML	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		3
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1
		PR	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0		4
		JML	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0		5
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	220	191	255	235	250	218	216	207	227	238	237		2.450
		PR	213	223	271	244	241	207	234	228	271	261	247		2.645
		JML	465	413	526	480	492	425	450	435	498	499	484		5.100

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	
1	DATA PENGUNCIAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan DPT	576	483	592	527	570	510	513	485	387	404	524			5.534
2	Jumlah surat suara yang digunakan	465	413	526	481	492	423	450	435	424	481	454			5.115
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau belum selesai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	111	70	66	56	78	87	63	50	45	55	70			800

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN		NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI	
1.  DAHIN METYAN U	2.  AGUS DP	3.  FADZILIKA	4.  SRIWIJAYA N
1. Jendral TNI (Purn.) R. ASDIKA M. PERKASANI, S.E., M.A., M.Si - Duta BEMKOR PERKADI ALIAS HENDI, S.E., H.M.		2. AHMAD LUTHFI - AL YASIN	
 BANI YANTO		 MOZA	



Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

KEDAKHATAN
KABUPATEN
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWS-Gubernur Kabupaten /
Lembar 1

BERKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KEKURAHAN ALASTUWO

NO	URAIAN	RINCIAN											
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	Jenderal TNI (Purn) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDIAR PRADI ALIAS HENDI S.E., M.M.	234	113	225	211	218	221	169	124	166	224	124	2011
2	AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN	209	228	271	247	240	149	251	238	261	242	301	2797

NO.	URAIAN	RINCIAN												JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011		
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	443	361	496	458	458	392	420	412	447	406	425	4.808	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	22	22	30	23	34	31	20	24	21	31	29	307	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	465	413	526	481	492	423	440	436	478	437	454	5.115	

NAMA DAN TANDA TANGAN PARTISI PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI MEIRIN . U		ALAM DP	FADILAH A	SRI SUPRIAN - N
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Jendral TNI (Purn) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDIAR PRADI ALIAS HENDI S.E., M.M.	2. AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN			

Dwiyanto

Alam DP

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TIPS
KELURAHAN/.....*) MACAMAN

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DANI MOYIN. U

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA NERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.

3. ATTACHED TO THE 7A. VASIN

Am De
Din-anto

Mr. J. C. ...

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/..... 7 NANGSRI

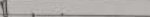
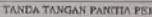
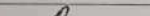
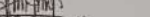
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Jenderal TNI (Purn.) H. ANTONIA PRASEJA S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAN PRADIAT ALIAS HENOL S.E., M.M.

2. ALIYAN LUTHER (A.I. YASIN)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN: NANGSRI

					NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. 		2. 		3. 		4. 		5. 	
DAN 		2. 		3. 		4. 		5. 	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. 					2. 				



Kecamatan
Karangasem / Kota
Pratéti

KESABAKSAMAT
KARANGASAM
JAWA TENGGAH

LAMPIRAN MISKIL
D. HASIL KECAMATAN-KWE-Gubernur Kalimantan
Lembar 1

BERKAITAN HASIL PEROLEHAN SUKSES TPS
KEBUTUHAN KACAMATAN

NO	URAIAN	RINCIAN								
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUKSES PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
2	Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERDANA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRADIATI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	200	172	220	195	286	316	243	214	1.452
3	ABDUL LUTHFI - TAJ YASIR	312	222	255	151	154	157	222	237	1.510

NO	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
V	DATA SUKSES SAH DAN TIDAK SAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JUMLAH SELURUH SUKSES SAH	512	394	475	352	440	473	465	451	2.512
2	JUMLAH SUKSES TIDAK SAH	34	22	25	30	37	18	21	44	197
3	JUMLAH SELURUH SUKSES SAH DAN SUKSES TIDAK SAH (V.A + V.B)	546	416	500	382	477	491	486	495	2.709

SAMA DAN TANDA TANGAN PANTAI PEMILIHAN KECAMATAN									
1	DARI MEKARIN - U			2	Angga or		3	FADILLAH A	
SAMA DAN TANDA TANGAN KESKOR				SAMA DAN TANDA TANGAN KESKOR					
Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERDANA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRADIATI ALIAS HENDI, S.E., M.M.				ABDUL LUTHFI - TAJ YASIR					
Miri Yanto				The Jafar					



Kecamatan
Kahuripan / Kota
Purwokerto

KEBARKRAMAT
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN KWE-Gubernur Kabupaten 2
Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN KEMUDI

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	Jendral TNI (Purn) I H. ANJKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRIMAAS ALIAS HERDI, S.E., M.M.	230	243	205	214	206	241	215	247	269	165	279	242	237	2.518
2	AHMAD MUTHI - TAJ YASIN	269	206	241	262	218	197	215	193	262	175	185	253	234	2.451

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKUR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013		
V	DATA SUARA SAI DAN TIDAK SAI															
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAI	499	449	445	436	424	438	430	440	491	340	463	300	491	3.498	
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAI	71	33	40	47	22	41	14	38	33	36	23	19	31	387	
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAI DAN SUARA TIDAK SAI (A + B)	570	482	485	483	446	479	444	478	524	376	486	319	522	3.885	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMULIHAN KEZAMATAN				
1	2	3	4	5
1. Jendral TNI (Purn) I H. ANJKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRIMAAS ALIAS HERDI, S.E., M.M.	2. AHMAD MUTHI - TAJ YASIN			

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1	2	3	4	5
1. Jendral TNI (Purn) I H. ANJKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAR PRIMAAS ALIAS HERDI, S.E., M.M.	2. AHMAD MUTHI - TAJ YASIN			

NAMA DAN TANPA TANPA PANTAI PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

2. AIGUAS LUTHER - 20/11/2000

Dr. H. HENTHAM PRADIAT ALIAS HENTI, S.R., M.M.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANGGA TANGAN SAKSI

4. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) H. ANDELA M. PERDASA, S.E., M.A., M.Ed. Dan H. HENDRIAR PRIGALDI ALIAS HENDI, S.E., M.M.

2. AHEAD LITHOLOGY VASIN



LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur Halatman
Lembar 1

NAMA DAN TANDA TANGAN PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

DANI MEIRIN. 4

Answer of

FA21644A

Structure of

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Jendral TNO (dum) H. ANTON M. PERMANA, ST., MA., MSc. - Dr. H. HENDRAR PRADI ALIAS HENDI, SE., M.M.

2 AHMAD LUTFI MAJ YASIN

off
miniature

2 AHMAD LUTFI RAJ YASIN



Kecamatan /
Kabupaten / Kota
Pondorejo

KEDAEKAMAT
KARANGAYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KUR-Gubernur Halaman 2
Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN WARU

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENORAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	226	241	311	158	191	237	168	144	137	1.712
2	AHMAD LUTHFI - TAJI YASIN	247	256	266	246	275	215	236	306	153	2.135

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	473	497	417	404	469	447	404	450	393	3.846
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	32	16	47	44	10	35	37	25	25	294
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	505	513	464	448	479	482	441	475	418	4.140

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI MEIRIN. H.				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENORAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	2. AHMAD LUTHFI - TAJI YASIN			

Bini Yanti

Ahmad Luthfi

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN KEDAK

	NAMA DAN TANDA TANGAN PARTISIPAN PEMBIJIAN KEKAMAYAN 2.	3.	4.	5.
1. Jendral TH (Purn) J H. ANTONA M. PRASEJA, S.E., M.A., M.M. 	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI 2.	3.	4.	



Kecamatan:
Karangasari / Kota
Purabaya

KABUPATEN
KARANGASARI
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KOTA Gubernur Tahun 2
(Lanjutan)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN: PULOSARI

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH AGEN	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAK PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	174	183	213	221	189	185	138	191	1.205	
2	AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN	239	272	190	200	217	236	238	278	1.864	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH AGEN	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah seluruh suara sah	413	455	392	341	403	421	376	420	3.221	
2	Jumlah suara tidak sah	60	42	33	28	19	30	32	46	283	
3	Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (V.A + V.B)	473	497	425	369	422	451	408	466	3.504	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
DANI METRIN. U	[Signature]	Angin DP	FADILAH A	[Signature]
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAK PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	2. AHMAD LUTHFI - TAJ YASIN			
[Signature]	[Signature]			

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/.....% MALANGGATEN

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NAMA DAN TANDA TANGKAP SAKSI

Dr. M. HENDRIK PRADIATI ALIAS HENDU, S.E., M.M.

2. AHMAD LUTHFI, T. M. HASIN.



Kecamatan
Karangsari, Jember
Provinsi

KABUPATEN
KARANGASARI
JAWA TENGAH

LAMPIRAN SURAT
D. HASIL PEMILIHAN KECAMATAN
Seri 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KECAMATAN KARANGASARI

NO	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
1	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
4	1. Pasangan TPS 001 : H. ARDARA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRIK PRASEJA ALIAS BERDE, S.E., M.M.	212	240	209	251	185	223	230	220	1.770
5	2. KAHADI LUTIF - TAJ YASIR	268	177	229	256	193	218	199	219	1.859

NO	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
1	DATA SUARA SAKI DAN TIDAK SAKI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	A. JUMLAH SELURUH SUARA SAKI	480	417	433	457	431	451	400	419	3.628
4	B. JUMLAH SUARA TIDAK SAKI	28	18	23	33	26	39	25	22	218
5	C. JUMLAH SELURUH SUARA SAKI DAN SUARA TIDAK SAKI (A + B)	508	435	456	490	457	490	425	441	3.846

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
1. ANGGOTA TPS 001 : H. ARDARA M. PERKASA, S.E., M.A., M.Sc.	2. ANGGOTA TPS 002 : TAJ YASIR	3. ANGGOTA TPS 003 : H. HENDRIK PRASEJA ALIAS BERDE, S.E., M.M.	4. ANGGOTA TPS 004 : H. HENDRIK PRASEJA ALIAS BERDE, S.E., M.M.	5. ANGGOTA TPS 005 : H. HENDRIK PRASEJA ALIAS BERDE, S.E., M.M.



Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

KERAKRAMAT
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KW- Gubernur 16
Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN/ 7/ PULOSARI

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	287	283	244	197	223	275	229	284	
		PR	295	282	285	221	244	263	240	299	
		JML	582	565	529	418	467	538	469	583	
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	247	243	259	169	201	228	194	212	
		PR	226	250	218	199	220	229	214	254	
		JML	473	493	477	368	421	457	408	466	
	2. Jumlah Pemilih pendah yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	0	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	2	1	0	0	0	0	0	
		PR	0	2	0	1	0	0	0	0	
		JML	0	4	1	1	0	0	0	0	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	247	245	260	169	201	228	194	212	
		PR	226	252	218	200	220	229	214	254	
		JML	473	497	478	369	421	457	408	466	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH	
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan DPT		592	580	505	429	475	552	490	568	
2	Jumlah surat suara yang digunakan		473	497	428	368	421	457	408	466	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (pemerusak atau keliru coblos)		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		124	83	74	60	54	95	73	132	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR	0	1	0	0	0	0	0	0	
		JML	0	1	0	0	0	0	0	0	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M. PERKASA, S.E., M.A., M.H.	2. HENDRIK PRIYADI ALIAS HENGEL, S.E., M.M.	3. AHMAD LUTFI, S.P.	4. YASRI	5. FADZIL H H	6. SRIWIDAN N	7. DARI YANIR	8. DARI YANIR	9. DARI YANIR	10. DARI YANIR	11. DARI YANIR	12. DARI YANIR



Kecamatan
Karanganyar / Kota
Pawiyatan

KERAKKRAMAT
KARANGANYAR
JAWA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KW-K. Gubernur Mula-mula 2
Lampiran 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KEKURAHAN KALWOLUH

NO	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BOMBE DAN NAMA PASANGAN CALON																
1	Indonesi TNI (Pusat) H. ANDRANG PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. - Dr. H. HENDRAN PRIHADI ALIAS HERDI, S.E., M.M.	155	157	145	194	226	193	178	210	243	159	248	297	247	2.556	
2	ABIMAD LUTUPT - TAJ VASIN	198	251	240	256	202	257	279	218	223	325	192	156	171	2.955	

NO	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	377	458	385	450	435	450	437	428	465	455	443	363	418	5.511	
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	21	19	23	28	33	30	36	44	26	39	26	16	30	369	
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	326	477	408	478	468	480	493	472	491	485	466	379	448	5.880	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5



Kecamatan
Kaltigayau / Kota
Pangkal

KABUPATEN
KALIMANTAN
TANGAH

LAMPIRAN BUKU
B. HASIL KECAMATAN ENK - Kabupaten Madang 1
Lampiran 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KEKABUPATEN KALIMANTAN

NO	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	TPS 016	
1	DATA PEMILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LE	209	245	223	270	259	256	289	282	273	268	280	229	248	248	248	2.580
3	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	PE	243	262	233	294	287	301	299	308	296	288	290	241	285	285	285	3.080
4	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	JAL	452	507	456	564	546	590	588	590	564	558	570	489	533	533	533	5.660
5	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	LE	172	201	189	232	213	218	236	232	231	231	231	179	207	207	207	2.250
6	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	PE	201	225	209	243	233	243	243	243	243	243	243	201	243	243	243	2.519
7	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	JAL	373	426	398	475	446	461	480	475	474	474	474	380	446	446	446	4.769
8	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	JAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	JAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	LE	172	201	189	232	213	218	236	232	231	231	231	179	207	207	207	2.250
15	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	PE	201	225	209	243	233	243	243	243	243	243	243	201	243	243	243	2.519
16	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	JAL	373	426	398	475	446	461	480	475	474	474	474	380	446	446	446	4.769

NO	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	TPS 016	
1	Jumlah surat suara yang dibagikan, termasuk surat suara tambahan 2,5% dari DPS	LE	446	520	472	566	539	572	603	595	595	595	595	446	520	520	520	5.823
2	Jumlah surat suara yang digunakan	PE	578	627	608	718	688	720	751	743	743	743	743	578	627	627	627	6.823
3	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	JAL	0	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan (tidak terdistribusi, termasuk surat suara tambahan)	LE	66	80	64	90	91	92	109	103	102	102	102	66	80	80	80	1.000

NO	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	TPS 016	
1	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	JAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	